

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN PINRANG
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**



OLEH

MIFTAHUL JANNAH SOFYAN

2120203874235050

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**ANALISIS HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN PINRANG
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**



OLEH

**MIFTAHUL JANNAH SOFYAN
2120203874235050**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Perpanjangan Masa
Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang
Perspektif Siyasa Tanfidziyah

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah Sofyan

NIM : 2120203874235050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor; 1235 Tahun 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. 

NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala
Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah
Tanfidziyah

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah Sofyan

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235050

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 1235 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Ketua)



Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H (Anggota)



Rustam Magun Pikahulan, S.H.I., M.H (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Tanfidziyah” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu’ Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua saya Ayahnda tercinta Sofyan Arif dan Ibunda tercinta Murtavia.D yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini, yang telah senantiasa memberikan dukungan dan fasilitas selama proses penulisan ini serta doa yang selalu terpanjatkan dengan harapan untuk kesuksesan anak pertamanya ini, terakhir terimakasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu ini untuk menjadi seseorang yang berpendidikan dan juga terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku pembimbing utama. Atas bimbingan dan bantuan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Penulisan skripsi ini juga selesai karena bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar menuangkan aspirasi ataupun hanya sekedar memotivasi kepada penulis. Tanpa mereka penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku ketua prodi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak Penguji pertama Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H dan Bapak Penguji dua Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas segala arahan dan bantuannya.
6. Kepada sepupu tercinta. Alya Amaliya Fitriani, serta seluruh keluarga besar penulis, terima kasih yang setulus-tulusnya atas doa, dukungan, kasih sayang, dan kehadiran yang selalu menguatkan dalam setiap proses dan perjuangan penulis hingga sampai pada titik ini. Sahabat tercinta. Dengan sepenuh hati, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Nur Fadilah yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini dalam suka maupun duka, selalu hadir memberikan motivasi, membantu saat kesulitan, dan menemani dalam setiap langkah perjuangan. kebersamaan, tawa dan dukungan serta menjadi partner jalan untuk melepas beban dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih kepada kerabat HTN Muh.Ikram, Hesti, Wiwi, Andriani, Astrid, Putri, Rini yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik

tantangan di bangku perkuliahan. Dan kepada Ummul Khair yang telah kebersamai penulis bukan hanya sebagai teman KKN tapi sebagai saudari. Terimakasih telah menjadi pengingat dan penyemangat selama proses skripsi ini.

8. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang, serta Kepala Desa Malimpung, Padakkalawa, Mallongi-Longi, dan Watang Pulu atas dukungan dan izin penelitian, kerja sama, keterbukaan, serta bantuan dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada diri saya sendiri Miftahul Jannah Sofyan yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh, bersabar dalam setiap proses, serta tetap bertahan dan tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai tantangan selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala usaha, doa, dan pengorbanan yang telah dilakukan menjadi pengalaman berharga dan langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Desember 2025

Penulis,



Miftahul Jannah Sofyan

NIM: 2120203874235050

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Miftahul Jannah Sofyan
NIM : 2120203874235050
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 20 Juni 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala
Desa di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah
Tanfidziyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Desember 2025
Penulis,



Miftahul Jannah Sofyan
NIM: 2120203874235050

ABSTRAK

Miftahul Jannah Sofyan. *Analisis Komparasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Tanfidziyah*. (di bimbing oleh : Syafaat Anugrah Pradana)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan masa jabatan kepala desa sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan di Kabupaten Pinrang, menelaah kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengkaji kebijakan tersebut dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Fokus penelitian diarahkan pada perubahan sistem pemerintahan desa, efektivitas pelaksanaan pembangunan, serta sejauh mana perpanjangan masa jabatan berdampak terhadap stabilitas dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa serta konsep kepemimpinan dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Pendekatan yang digunakan meliputi yuridis normatif, komparatif, dan konseptual dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dilakukan pada Oktober–Desember di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang serta beberapa desa. Data diperoleh melalui observasi, wawancara terpimpin, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui reduksi data dan penarikan kesimpulan dengan menjaga keabsahan, validitas, dan reliabilitas data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa (2). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan memiliki karakteristik yang berbeda, sebelum perpanjangan kendala utama mencakup tingginya frekuensi pilkades dan rendahnya kesinambungan pembangunan. Setelah perpanjangan kendala beralih kepada risiko penyalagunaan kekuasaan. (3). Dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat diterima sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlahah*), keadilan (*‘adl*), dan amanah dalam pemerintahan.

Kata Kunci : : Masa Jabatan Kepala Desa, Siyasah Tanfidziyah, Kabupaten Pinrang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teori	8
C. Kerangka Konseptual	15
D. Kerangka Berpikir.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
C. Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data	30

E. Keabsahan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV	35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pelaksanaan Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Pinrang.....	35
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Sebelum Dan Sesudah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Pinrang	45
C. Perspektif Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.....	57
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

	Keterangan	Halaman
1.	Kerangka Berpikir	21



DAFTAR TABEL

	Keterangan	Halaman
1.	Tabel Perbandingan Keterangan Wawancara Kepala Desa	45
2.	Tabel Perbandingan Keterangan Wawancara Kepala Desa	54

DAFTAR LAMPIRAN

	Keterangan	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
3.	Intrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

a. Transliterasi

Fenomenan konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan sebagian dilambangkan dengan tandadan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitarasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (').

a. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

c. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

d. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عَدُوٌّ :*‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*Umirtu*

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

h. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Dīn al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan kebijakan mengenai masa jabatan kepala desa di Indonesia merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Revisi Undang-Undang Desa yang mengubah masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun menimbulkan berbagai respon, baik dari kalangan akademisi, masyarakat, maupun para pemangku kebijakan. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan menciptakan stabilitas pemerintahan desa, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan, serta memperkuat pelayanan publik di tingkat desa. Namun, implementasi kebijakan tidak hanya dinilai dari tujuan, tetapi juga dari dampak nyata di lapangan.¹

Dalam hukum positif Indonesia, masa jabatan kepala desa mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelum revisi, kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali. Setelah revisi, masa jabatan diperpanjang menjadi delapan tahun dengan pembatasan dua periode. Perubahan ini menimbulkan berbagai pandangan mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan stabilitas pemerintahan desa maupun menjaga dinamika demokrasi lokal.²

Secara normatif, masa jabatan yang lebih panjang dianggap dapat memberikan ruang yang cukup bagi kepala desa dalam menjalankan program, memperbaiki manajemen pemerintahan, dan membangun hubungan sosial-politik yang stabil dengan masyarakat. Pemerintah pusat berasumsi bahwa masa jabatan delapan tahun dapat

¹ Azallea Ramadhani et al., "Sistem Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Dalam Hukum Administrasi Negara," *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 4 (2025): 17,.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa yang sering menimbulkan konflik horizontal. Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan ini diharapkan dapat menghadirkan iklim pemerintahan desa yang lebih kondusif dan produktif.³

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan dinamika lokal yang berlangsung di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Pinrang. Wilayah ini memiliki karakteristik pemerintahan desa yang beragam serta pola hubungan sosial yang berbeda-beda antara aparatur desa dan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan aturan masa jabatan perlu dilihat dalam konteks implementasinya di daerah ini guna memperoleh gambaran yang lebih objektif.⁴

Sebelum adanya kebijakan perpanjangan masa jabatan, kepala desa di Kabupaten Pinrang menjalankan tugas dalam periode enam tahun yang relatif lebih singkat. Kondisi tersebut memberikan tantangan tersendiri, terutama terkait kesinambungan program pembangunan dan stabilitas kepemimpinan. Tidak sedikit kepala desa yang harus menghadapi masa adaptasi yang panjang sehingga program pembangunan desa menjadi kurang optimal. Pelaksanaan kebijakan masa jabatan sebelumnya juga memperlihatkan sejumlah persoalan administratif dan sosial yang perlu dikaji lebih dalam.

Setelah kebijakan diperpanjang menjadi delapan tahun, muncul harapan bahwa kepala desa di Kabupaten Pinrang dapat bekerja secara lebih terarah, terencana, dan efisien. Masa jabatan yang lebih panjang dianggap dapat meningkatkan efektivitas pembangunan desa dan meminimalisasi konflik politik pada saat pemilihan kepala desa. Namun demikian, perpanjangan ini juga menimbulkan pertanyaan kritis

³ Muammar Alkadafi, "Reformasi Administrasi Publik: Studi Penerapan Reformasi Pengelolaan Desa Di Indonesia Dan Tantangannya Di Kabupaten Indragiri Hilir," *Selodang Mayang Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 9, no. 2 (2023): 93–102,.

⁴ Heru Purnawan, "Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia," *Jpsi (Journal of Public Sector Innovations)* 6, no. 1 (2021): 1–9,.

mengenai kesiapan aparatur desa, potensi penyalahgunaan kekuasaan, hingga mekanisme kontrol masyarakat terhadap kepemimpinan desa yang lebih panjang.⁵

Implementasi kebijakan baru ini tidak luput dari berbagai kendala dan hambatan di lapangan. Sebagian desa mengalami kendala administratif, terutama terkait penyesuaian regulasi, sistem kerja, dan kesiapan aparatur desa. Selain itu, dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat juga memperlihatkan adanya perbedaan pendapat mengenai perpanjangan masa jabatan tersebut. Beberapa pihak menilai hal ini sebagai langkah maju, sementara yang lain mengkritisi potensi stagnasi kepemimpinan jika kontrol sosial tidak berjalan dengan baik.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan aspek penting dalam penelitian ini. Kendala tersebut bisa berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pemerintahan, kualitas kepemimpinan kepala desa, hingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, penelitian ini berusaha memberikan gambaran komparatif mengenai efektivitas kebijakan sebelum dan sesudah perubahan aturan.

Sebagai penelitian hukum, kajian ini juga perlu menelaah perpanjangan masa jabatan kepala desa melalui perspektif Siyasah Tanfidziyah. Dalam prinsip Siyasah Tanfidziyah, kepemimpinan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan amanah. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dilihat apakah benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat desa atau justru menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan.

Pandangan Siyasah Tanfidziyah memberikan landasan bahwa pemimpin tidak hanya dipilih untuk menjalankan kekuasaan, tetapi juga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, masa jabatan yang lebih panjang seharusnya mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan dan memberikan manfaat

⁵ Roni Sulistyanto Luhukay, "Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (2024): 1–17.

yang lebih luas. Namun, perpanjangan masa jabatan juga harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang, kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta bagaimana perspektif Siyasah Tanfidziyah memandang kebijakan tersebut. Dengan pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata pemerintahan desa serta menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam penyempurnaan kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Pinrang?
2. Apa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Sebelum Dan Sesudah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Perspektif Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang.

2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk memahami dan menjelaskan pandangan perspektif Siyasah Tanfidziyah terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, serta menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tata kelola pemerintahan yang amanah dalam Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, Analisis komparatif mengenai pelaksanaan masa jabatan kepala desa sebelum dan sesudah perubahan kebijakan dapat memperkaya literatur akademik yang membahas efektivitas regulasi pemerintahan desa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah khazanah ilmiah terkait integrasi nilai-nilai Siyasah Tanfidziyah dalam konteks pemerintahan modern, terutama dalam menilai konsep kepemimpinan, masa jabatan, amanah, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi ataupun peneliti lain dalam mengembangkan kajian serupa yang menggabungkan perspektif hukum positif dan Siyasah Tanfidziyah.

Secara teoritis penelitian ini juga berperan dalam memperkuat wacana tentang hubungan antara hukum negara dan hukum Islam, terutama dalam tataran implementatif kebijakan publik. Dengan menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang perbedaan dan kesamaan antara dua sistem hukum tersebut, tetapi juga menunjukkan potensi integrasi nilai-nilai syariat dalam sistem pemerintahan modern yang demokratis. Hal ini penting mengingat hukum positif di Indonesia

bersumber dari berbagai sistem hukum, termasuk nilai-nilai religius yang menjadi bagian dari identitas sosial bangsa.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menilai efektivitas kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa serta memberikan masukan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat membantu memahami berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperbaiki administrasi, dan memperkuat pelayanan publik. Bagi masyarakat desa, penelitian ini memberikan informasi mengenai dampak kebijakan terhadap pembangunan dan kualitas pelayanan yang mereka rasakan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam proses pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi legislator sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi terkait masa jabatan kepala desa. Terakhir, penelitian ini dapat menjadi referensi praktis bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji topik-topik mengenai kebijakan publik, pemerintahan desa, atau perspektif Siyasa Tanfidziyah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti yang lalu merupakan acuan mendasar dalam mengarahkan eksplorasi yang diharapkan dapat meningkatkan spekulasi yang digunakan dalam penelitian yang akan diselesaikan. Peneliti menemukan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang mereka lakukan berdasarkan tinjauan pustaka. Sejak saat itu, peneliti mendukung dan melengkapi referensi, memberikan gambaran awal penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Penelitian terdahulu penting dilakukan karena menjadi acuan yang membantu peneliti membentuk hipotesis dasar untuk mengembangkan penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan:

1. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Diah Dewi Kusdiarti dan Nila Arzaqi dari Fakultas Hukum Universitas Safin Pati yang berjudul "Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pengaruh Pada Kesejahteraan Masyarakat" Adapun persamaan penelitiannya yaitu sama-sama mengkaji perpanjangan masa jabatan kepala desa. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu penelitian oleh Diah Dewi Kusdiarti dan Nila Arzaqi berfokus pada pengaruh perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis komparasi hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa.⁶
2. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hario Danang Pambudhi dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang berjudul "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran

⁶ Nila Arzaqi, "Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat," *Virtue Jurisprudence* 2, no. 1 (2024): 92–98.

Konstitusionalisme" Adapun persamaan penelitiannya yaitu sama-sama mengkaji perpanjangan masa jabatan kepala desa. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu penelitian oleh Hario Danang Pambudhi berfokus untuk diskursus dari perspektif ajaran konstitusionalisme sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis komparasi hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa.⁷

3. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Merintha Suryapuspita dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berjudul "Dinamika Kebijakan Publik Terhadap Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa" Adapun persamaan penelitiannya yaitu sama-sama mengkaji perpanjangan masa jabatan kepala desa. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu penelitian oleh Merintha Suryapuspita berfokus untuk menggali dinamika kebijakan publik yang berkaitan dengan urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis komparasi hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa.⁸

B. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum (*rule of law*) sangat relevan dalam menganalisis kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa karena prinsip utama negara hukum adalah bahwa segala tindakan pemerintah harus berlandaskan pada aturan hukum yang jelas, sah, dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam negara hukum, setiap kebijakan publik, termasuk perubahan masa jabatan kepala desa, harus menjunjung asas legalitas, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*). Perpanjangan masa jabatan berpotensi memberikan waktu kekuasaan yang lebih lama kepada pejabat desa, sehingga perlu diuji apakah kebijakan tersebut disusun melalui

⁷ Hario Danang Pambudhi, "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 25–46.

⁸ Merintha Suryapuspita, "Dinamika Kebijakan Publik Terhadap Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7747–54.

mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan prinsip pembagian kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat desa.

Selain asas legalitas, negara hukum juga menekankan *checks and balances*, yaitu mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.⁹ Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, prinsip ini relevan karena semakin lama seseorang memegang jabatan, semakin besar potensi munculnya dominasi, konflik kepentingan, atau ketidakseimbangan dalam tata kelola pemerintahan desa. Prinsip ini sejalan dengan gagasan modern *rule of law*, bahwa negara hukum bukan hanya menekankan supremasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dalam koridor pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencegah praktik otoritarian di tingkat lokal.¹⁰

Teori negara hukum juga menekankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai bagian dari tujuan hukum. Dalam perubahan masa jabatan kepala desa, masyarakat desa memiliki hak untuk menikmati pemerintahan yang responsif, demokratis, dan tidak mengekang partisipasi publik. Jika kebijakan perpanjangan masa jabatan dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat atau tanpa mempertimbangkan kepentingan publik, maka kebijakan tersebut dapat menyalahi prinsip negara hukum yang menuntut bahwa kebijakan harus membawa kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus berfungsi tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, negara hukum modern juga mengatur bahwa setiap jabatan publik harus memiliki batasan agar kekuasaan tidak terpusat dan tidak berlangsung terlalu lama. Pembatasan masa jabatan adalah bagian dari sistem demokrasi untuk mencegah kekuasaan absolut dan untuk menjaga dinamika kepemimpinan yang sehat. Oleh

⁹ Syafa'at Anugrah Pradana Andi Pangerang Moenta, *Pokok Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Rajawali Pers, 2018).

¹⁰ Rinda Anissa Qoiriya, "Analisis Politik Hukum Dan Masalah Mursalah Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa," *El-Dusturie* 4, no. 1 (2025): 48–63.

karena itu, perubahan dari masa jabatan 6 tahun menjadi 8 tahun perlu dianalisis secara kritis dalam kerangka negara hukum: apakah perpanjangan tersebut memperkuat pelayanan publik atau justru membuka peluang stagnasi kekuasaan.¹¹

Dengan demikian, teori negara hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena memberikan dasar untuk menilai apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Melalui teori ini, peneliti dapat mengkaji apakah pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan berjalan sesuai prinsip negara hukum atau justru menimbulkan potensi pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan desa.

2. Teori *Good Governance*

Teori *Good Governance* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya diselenggarakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan penegakan hukum (*rule of law*).¹² Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, *Good Governance* menjadi landasan untuk menilai kualitas kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan kewenangan, mengelola anggaran, memberikan pelayanan publik, dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.¹³

Keterkaitan teori *Good Governance* dengan penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa. Perpanjangan masa

¹¹ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam," *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (2019): 235–45.

¹² Teguh Karya Pamungkas and Roidy Rosyanfikri, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa," *Jurnal Paradigma Madani* 8, no. 2 (2021): 36–45.

¹³ Nisrina Fawwazy Taorik, Kusmaedi Kusmaedi, and Dicky Maulana Fadil, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 44–55.

jabatan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan stabilitas kepemimpinan, kontinuitas program pembangunan desa, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan jangka panjang. Dengan menggunakan teori *Good Governance*, peneliti dapat membandingkan bagaimana pelaksanaan pemerintahan desa sebelum dan sesudah kebijakan perpanjangan masa jabatan diberlakukan, serta apakah perubahan ini meningkatkan atau justru menurunkan kualitas tata kelola desa.¹⁴

Prinsip transparansi, misalnya, digunakan untuk menilai apakah informasi mengenai penggunaan dana desa, program desa, maupun kebijakan lainnya disampaikan secara terbuka baik sebelum maupun sesudah perpanjangan masa jabatan.¹⁵ Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana kepala desa bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya. Sementara itu, prinsip efektivitas dan efisiensi membantu menilai apakah kinerja desa menjadi lebih optimal setelah masa jabatan diperpanjang. Jika sebelumnya sering terjadi pergantian kepemimpinan sehingga membuat program pembangunan terbelenggu, maka stabilitas jabatan yang lebih panjang seharusnya mampu menciptakan hasil kinerja yang lebih konsisten.

Selain itu, teori *Good Governance* juga digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul baik sebelum maupun setelah perpanjangan masa jabatan diberlakukan. Misalnya, apakah kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antara perangkat desa, atau kurangnya disiplin administrasi masih terjadi dalam dua periode kebijakan yang berbeda tersebut.

Dengan demikian, teori ini tidak hanya menilai keberhasilan implementasi kebijakan, tetapi juga mengukur hambatan-hambatan yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁶

¹⁴ Rafi Al Malik, Radian Salman, and Rosa Ristawati, "Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Pembatasan Kekuasaan Dan Akuntabilitas," *Puskapsi Law Review* 4, no. 2 (2024): 108–23, <https://doi.org/10.19184/plr.v4i2.2617>.

¹⁵ Pamungkas and Rosyanfikri, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa."

¹⁶ Zhilviana Sulaeman, Ahmad Mustanir, and Andi Ilham Muchtar, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan *Good Governance* Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang," *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 7, no. 3 (2019): 88–92.

Penggunaan teori *Good Governance* penting karena masa jabatan kepala desa yang panjang memiliki dua dampak potensial. Pertama, dampak positif, seperti kematangan pengalaman, kelanjutan program, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, dampak negatif, seperti potensi penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya kontrol masyarakat, atau menurunnya inovasi. Semua potensi tersebut hanya dapat dianalisis secara objektif melalui indikator *Good Governance* yang memberikan standar penilaian yang jelas dan komprehensif.¹⁷

Lebih lanjut, penerapan teori *Good Governance* dalam penelitian ini juga memberikan dasar normatif untuk menilai sejauh mana kebijakan perpanjangan masa jabatan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan demokratisasi di tingkat lokal. Pemerintahan desa yang baik tidak hanya diukur dari lamanya masa jabatan, tetapi dari sejauh mana struktur pemerintahan tersebut mampu menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (*participatory governance*). Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya sinergi antara pemimpin, perangkat desa, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan personal atau kelompok tertentu.

Dengan demikian, teori *Good Governance* menjadi alat analisis utama untuk melihat bagaimana perpanjangan masa jabatan kepala desa mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Pinrang, baik dari segi pelaksanaan kebijakan, kendala, maupun kualitas kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan. Teori ini juga memberikan kerangka evaluasi untuk menilai apakah tujuan kebijakan perpanjangan masa jabatan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik.

3. Teori Siyasah Tanfidziyah

Teori *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu cabang penting dalam kajian fiqh siyasah yang membahas tentang kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan

¹⁷ Bagas Pribadi, "Problematisasi Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa," *Veritas* 9, no. 1 (2023): 31–47,.

Islam. Istilah berasal dari kata *tanfidz* yang berarti pelaksanaan atau eksekusi. Dengan demikian, Siyasah Tanfidziyah berfokus pada bagaimana kebijakan, hukum, dan peraturan yang telah ditetapkan dijalankan secara nyata oleh pemegang kekuasaan eksekutif demi kemaslahatan umat. Dalam perspektif Islam, kekuasaan eksekutif tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Pemimpin eksekutif yang dalam sejarah Islam sering diidentikkan dengan khalifah, amir, atau imam memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan memastikan hukum Allah dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat¹⁸. Oleh karena itu, Siyasah Tanfidziyah menekankan bahwa kekuasaan bukanlah sarana untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan instrumen pelayanan publik (*khidmah al-ummah*).

Salah satu prinsip utama dalam Siyasah Tanfidziyah adalah amanah dan akuntabilitas. Seorang pemimpin eksekutif wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakannya, baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah SWT. Hal ini sejalan dengan konsep *mas'uliyah* (tanggung jawab) dalam Islam, yang menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif harus dijalankan secara transparan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kerangka ini menjadi landasan penting dalam menilai kebijakan kontemporer, termasuk kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang. Prinsip kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) menuntut bahwa setiap kebijakan publik harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta memperkuat stabilitas tata kelola pemerintahan desa. Kaidah "*Tasharruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah*" menegaskan bahwa tindakan pemimpin harus selalu berkaitan dengan pemenuhan

¹⁸ Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah, and Akhmad Zaki Yamani, "Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah Dalam Kebijakan Publik Nasional," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025): 959–68.

kemaslahatan umum. Sejalan dengan itu, prinsip keadilan (*al-'adl*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā': 58 berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ٥٨

innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâtî ilâ ahlihâ wa idzâ ḥakamtum bainan-nâsi an taḥkumû bil-'adl, innallâha ni'immâ ya'idhukum bih, innallâha kâna samî'am bashîr

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

dan QS. Al-Māidah: 8 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

yâ ayyuhalladzîna âmanû kûnû qawwâmîna lillâhi syuhadâ'a bil-qisthi wa lâ yajrimannakum syana'ânu qaumin 'alâ allâ ta'dilû, i'dilû, huwa aqrabu lit-taqwâ wattaqullâh, innallâha khabîrum bimâ ta'malûn

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Mengharuskan bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan tidak menimbulkan ketidakadilan politik, tidak mengurangi hak masyarakat dalam melakukan evaluasi periodik terhadap pemimpin, serta tidak membuka peluang terjadinya penumpukan kekuasaan. Prinsip amanah (*al-amānah*) menekankan bahwa jabatan merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dikelola dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, kebijakan perpanjangan masa jabatan perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan, evaluasi kinerja, serta jaminan agar kewenangan tidak disalahgunakan. Selanjutnya, prinsip *syūrā* (musyawarah)

Mengharuskan bahwa pembuatan kebijakan publik idealnya melalui proses partisipatif yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa diuji berdasarkan pertimbangan apakah kebijakan tersebut menghasilkan maslahat yang lebih besar dibandingkan potensi mudaratnya, seperti melemahnya kontrol sosial, berkurangnya dinamika demokrasi lokal, atau meningkatnya risiko korupsi kekuasaan.¹⁹

Dengan demikian, Siyasah Tanfidziyah memberikan fondasi normatif dan metodologis untuk menganalisis sejauh mana kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, amanah, *syūrā*, dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam tata pemerintahan Islam.²⁰

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum

¹⁹ Aan Pratama, “Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87.

²⁰ Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam,” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.

Komparasi hukum (comparative law) adalah metode ilmiah yang bertujuan membandingkan dua atau lebih sistem hukum, peraturan, atau prinsip norma untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta rasionalitas di balik suatu kebijakan. Komparasi hukum tidak hanya melihat teks hukum (legal text), tetapi juga konteks sosial, politik, dan nilai-nilai yang memengaruhi pembentukan suatu regulasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai kelebihan, kelemahan, efektivitas, dan legitimasi suatu kebijakan berdasarkan perbandingan yang sistematis.

Dalam penelitian ini komparasi hukum digunakan untuk membandingkan hukum positif Indonesia mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. Komparasi ini tidak bermaksud menyamakan hukum Islam dan hukum negara, melainkan untuk melihat keselarasan, ketidaksesuaian, atau ruang harmonisasi antara kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan prinsip syariat seperti kemaslahatan, keadilan, *syūrā*, amanah, dan pencegahan mafsadat. Melalui komparasi tersebut, penelitian mampu memberikan analisis yang lebih mendalam tentang aspek normatif, filosofis, dan praktis dari kebijakan tersebut, serta menilai apakah perubahan masa jabatan dari enam menjadi delapan tahun memiliki landasan maslahat yang kuat menurut perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Lebih lanjut, metode komparasi hukum berperan penting dalam menjembatani dua sistem nilai yang berbeda yakni hukum nasional yang bersifat positifistik dengan hukum Islam yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan membandingkan kedua sistem tersebut, peneliti tidak hanya memperoleh gambaran normatif mengenai isi aturan, tetapi juga memahami latar filosofis dan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh masing-masing sistem hukum. Dalam konteks ini, analisis komparatif dapat mengungkap apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa mencerminkan upaya untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan efektivitas

pelayanan publik, atau justru menimbulkan potensi penyimpangan kekuasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Selain itu, pendekatan komparatif juga membantu menemukan titik temu antara konsep hukum positif Indonesia yang didasarkan pada demokrasi dan supremasi hukum dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* yang menekankan moralitas, keadilan, dan tanggung jawab kepemimpinan. Dalam hal ini, konsep *syūrā* (musyawarah) dan *amanah* (pertanggungjawaban moral) dapat dijadikan dasar evaluasi terhadap proses politik dan mekanisme penetapan kebijakan perpanjangan masa jabatan. Bila kebijakan tersebut disusun melalui partisipasi publik yang transparan, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta disertai pengawasan sosial yang kuat, maka secara substansi ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Namun, apabila perpanjangan jabatan cenderung mengurangi ruang kontrol masyarakat, melemahkan prinsip *checks and balances*, atau menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang, maka dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kebijakan itu perlu dikritisi. Sebab, hukum Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus selalu terikat oleh prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *maslahah 'āmmah* (kemaslahatan umum). Dengan demikian, komparasi hukum tidak hanya menjadi alat analisis normatif, tetapi juga sarana etis untuk menilai sejauh mana hukum positif mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Melalui pendekatan hukum yang mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hukum Islam dan hukum tata pemerintahan di Indonesia. Selain itu, hasil komparasi juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk meninjau ulang regulasi tentang masa jabatan kepala desa, agar tetap sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, prinsip demokrasi partisipatif, dan nilai-nilai syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Lebih jauh, penerapan metode hukum dalam penelitian ini juga memiliki nilai metodologis penting, karena memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara dinamis, bukan sebagai teks yang kaku. Dengan membandingkan dua sistem hukum yang memiliki karakteristik berbeda, yakni hukum Islam yang normatif-idealis dan hukum nasional yang rasional-positivistik, dapat ditemukan sintesis konseptual yang memperkaya praktik pemerintahan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum positif dan hukum Islam memiliki sumber yang berbeda, keduanya sama-sama bertujuan menciptakan keteraturan sosial dan menjamin kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks pemerintahan desa, perbandingan ini menjadi signifikan karena kepala desa berperan sebagai figur sentral dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Perpanjangan masa jabatan yang diatur dalam hukum positif dapat dipahami sebagai kebijakan administratif, tetapi dalam pandangan *Siyasah Tanfidziyah*, ia harus pula dilihat sebagai amanah moral yang membutuhkan pengawasan sosial (*hisbah*) dan partisipasi aktif warga (*syūrā*). Dengan demikian, komparasi hukum membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai spiritual ke dalam sistem pemerintahan modern, tanpa menafikan prinsip rasionalitas hukum negara.

Selain bersifat teoritis, hasil dari komparasi hukum ini juga memiliki implikasi praktis. Ia dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga bermuatan nilai keadilan dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai parameter moral untuk menilai apakah suatu regulasi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas, atau justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan politik. Dengan demikian, metode komparasi hukum berfungsi sebagai jembatan yang mempertemukan antara rasionalitas hukum positif dan moralitas hukum Islam demi mewujudkan tata pemerintahan yang adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

2. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan kebijakan hukum yang mengatur perubahan durasi kepemimpinan kepala desa dari batas waktu yang sebelumnya ditetapkan. Di Indonesia, masa jabatan kepala desa awalnya ditetapkan selama 6 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa penyesuaian masa jabatan menjadi 8 tahun.²¹ Perpanjangan ini tidak hanya berdampak pada aspek normatif hukum, tetapi juga memengaruhi dinamika politik lokal, stabilitas pemerintahan desa, dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan.²²

Dalam konteks pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pinrang, perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki implikasi langsung terhadap pola kepemimpinan, kesinambungan program pembangunan desa, serta hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya legislator untuk memperkuat stabilitas pemerintahan desa dan mengurangi frekuensi pemilihan yang dinilai memicu konflik horizontal. Namun, di sisi lain, perpanjangan masa jabatan juga menuntut adanya peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan mekanisme kontrol yang lebih ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan akibat bertambahnya durasi kekuasaan.

Selain itu, secara sosiologis kebijakan perpanjangan masa jabatan ini juga memengaruhi relasi sosial-politik di tingkat desa. Kepala desa dengan masa jabatan yang lebih panjang memiliki peluang untuk membangun jaringan kekuasaan dan pengaruh yang lebih luas di tengah masyarakat. Hal ini bisa berdampak positif jika digunakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa, meningkatkan pelayanan

²¹ Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, and Rasji Rasji, "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1877–84.

²² Tyas Winny Pralampita, "Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Kesesuaiannya Dengan Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 604–11,.

publik, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai, kebijakan ini dapat menimbulkan potensi dominasi kekuasaan yang menghambat regenerasi kepemimpinan dan inovasi dalam tata kelola desa.

Dari perspektif hukum tata pemerintahan, kebijakan perpanjangan masa jabatan juga perlu dianalisis dalam kerangka prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Kepala desa sebagai pemimpin eksekutif di tingkat lokal dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki tetap berada dalam koridor hukum dan etika publik. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, prinsip akuntabilitas publik harus semakin diperkuat melalui laporan pertanggungjawaban periodik, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta pengawasan yang aktif oleh BPD dan lembaga terkait.

Dalam konteks politik lokal, kebijakan ini berpotensi memberikan stabilitas pada pemerintahan desa karena proses politik yang lebih jarang dapat mengurangi biaya sosial dan ekonomi akibat pemilihan berulang. Namun, kestabilan ini harus diimbangi dengan dinamika demokrasi yang sehat agar tidak berujung pada stagnasi kepemimpinan atau kecenderungan otoritarian di tingkat desa. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kepala desa yang menjabat lebih lama tetap tunduk pada mekanisme evaluasi, audit kinerja, dan evaluasi publik yang transparan.

Dari sisi pembangunan, perpanjangan masa jabatan memberi kesempatan bagi kepala desa untuk menyusun dan melaksanakan program kerja jangka menengah dan panjang secara lebih konsisten. Dengan periode delapan tahun, perencanaan pembangunan desa dapat disinergikan dengan visi pembangunan daerah dan nasional, sehingga hasilnya lebih berkelanjutan. Akan tetapi, perpanjangan waktu ini juga menuntut peningkatan kapasitas kepemimpinan, kompetensi administratif, dan

manajemen pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat desa.

Lebih jauh lagi, dari perspektif kebijakan publik, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dipandang sebagai bentuk *policy reform* yang berorientasi pada efisiensi pemerintahan. Dengan mengurangi frekuensi pemilihan, pemerintah berharap dapat menekan biaya politik dan administratif, sekaligus memberikan ruang bagi kepala desa untuk fokus pada pembangunan jangka panjang. Namun demikian, kebijakan ini juga perlu diuji melalui evaluasi berbasis data apakah benar-benar membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan percepatan pembangunan di tingkat desa.

Secara yuridis, perubahan masa jabatan ini juga menjadi bukti adanya fleksibilitas dalam sistem hukum nasional yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sosial dan politik masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip konstitusional bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi (*limited government*), agar tidak menimbulkan penyimpangan kekuasaan yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan dan pedoman teknis yang jelas untuk mengatur tata cara pengawasan, evaluasi kinerja, serta sanksi terhadap kepala desa yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

Dari sudut pandang etika pemerintahan, perpanjangan masa jabatan harus dilandasi pada semangat pelayanan publik (*public service ethics*), bukan sekadar memperpanjang kekuasaan. Kepala desa diharapkan mampu menjaga integritas, profesionalitas, serta konsistensi dalam melayani masyarakat selama periode jabatan yang lebih panjang. Dengan masa jabatan delapan tahun, beban moral dan tanggung jawab sosial kepala desa menjadi semakin besar, sehingga prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab publik harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah desa.

Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dikaji melalui prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, khususnya pada aspek *al-wilāyah* (kepemimpinan) dan *al-amānah* (pertanggungjawaban moral). Dalam Islam, kekuasaan bukanlah hak milik individu, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kemaslahatan umat. Karena itu, semakin lama seseorang memegang kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipikulnya. Prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan umum) harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan masa jabatan yang diperpanjang agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan di masyarakat

Dalam kerangka penelitian, konsep perpanjangan masa jabatan ini dijadikan dasar analisis untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu menghasilkan manfaat (maslahat) bagi masyarakat desa di Kabupaten Pinrang atau justru menimbulkan risiko (mafsadat).²³

Dengan demikian, konsep ini menjadi titik hubung antara aspek hukum positif dan analisis normatif berdasarkan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, sehingga dapat dievaluasi keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai syariat seperti keadilan, amanah, *syūrā*, dan kemaslahatan publik.

3. Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan pemerintahan yang khas sehingga relevan menjadi lokasi penelitian terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri dari sejumlah kecamatan dan desa yang menjadi unit dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Struktur pemerintahan desa di daerah ini cukup beragam, mencerminkan variasi sosial budaya dan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat.

²³ Elva Imeldatur Rohmah and Isniyatin Faizah, “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Desa Anti Korupsi,” *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2024): 69–97.,

Kondisi tersebut menjadikan Pinrang sebagai wilayah yang representatif untuk mengamati bagaimana suatu kebijakan nasional khususnya perubahan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun diimplementasikan di tingkat lokal.²⁴ Sebagai bagian dari kerangka konseptual, Kabupaten Pinrang diposisikan sebagai tempat terjadinya implementasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Penelitian ini menilai bahwa dinamika sosial, politik lokal, serta hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat di Pinrang turut memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Kabupaten Pinrang juga memiliki sejarah pemilihan kepala desa yang cukup aktif serta tingkat partisipasi masyarakat yang relatif tinggi, sehingga menjadi ruang yang tepat untuk menilai apakah perpanjangan masa jabatan benar-benar memberikan stabilitas pemerintahan, efektivitas pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.²⁵

Sebagai bagian dari kerangka konseptual, Kabupaten Pinrang diposisikan sebagai tempat terjadinya implementasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Penelitian ini menilai bahwa dinamika sosial, politik lokal, serta hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat di Pinrang turut memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Kabupaten Pinrang juga memiliki sejarah pemilihan kepala desa yang cukup aktif serta tingkat partisipasi masyarakat yang relatif tinggi, sehingga menjadi ruang yang tepat untuk menilai apakah perpanjangan masa jabatan benar-benar memberikan stabilitas pemerintahan, efektivitas pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kerangka penelitian, konsep Kabupaten Pinrang tidak hanya berfungsi sebagai objek geografis, tetapi sebagai ruang sosial-politik yang dianalisis untuk

²⁴ Jopinus Saragih, "Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa," *Atrabis Jurnal Administrasi Bisnis (E-Journal)* 10, no. 1 (2024): 132–42,.

²⁵ Norma Fitria and Nurharibnu Wibisono, "Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa," *Jaaf (Journal of Applied Accounting and Finance)* 3, no. 2 (2020): 85,.

melihat bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam praktik lokal. Dengan memahami karakteristik Pinrang, peneliti dapat menilai kesesuaian kebijakan perpanjangan masa jabatan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* seperti kemaslahatan, keadilan, amanah, syūrā, dan pencegahan mafsadat. Dengan demikian, Kabupaten Pinrang menjadi elemen penting dalam kerangka konseptual untuk menghubungkan antara teori, regulasi nasional, dan realitas implementasi di tingkat desa.

Lebih lanjut, secara geografis Kabupaten Pinrang memiliki wilayah yang terdiri atas daerah pesisir, dataran rendah, serta perbukitan yang memengaruhi corak ekonomi masyarakat mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga perdagangan lokal. Keberagaman karakter ekonomi ini turut menentukan variasi kebutuhan dan prioritas pembangunan di setiap desa, sehingga kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan dampak yang berbeda-beda di setiap wilayah. Di desa-desa dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, misalnya, masa jabatan yang lebih panjang dapat mendukung kesinambungan program ekonomi produktif dan penguatan kelembagaan desa. Namun di wilayah lain, hal ini mungkin menimbulkan risiko ketidakseimbangan jika tidak disertai mekanisme evaluasi yang memadai.

Dari sisi sosial budaya, masyarakat Pinrang dikenal memiliki struktur sosial yang kuat dan nilai gotong royong yang tinggi. Pola hubungan sosial ini berpengaruh terhadap legitimasi pemimpin desa, di mana kepala desa tidak hanya dipandang sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai tokoh moral dan panutan masyarakat. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kepemimpinan berbasis amanah, tanggung jawab, dan partisipasi agar tidak menggerus kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip *Siyasah Tanfidziyah* menegaskan bahwa kekuasaan yang panjang harus disertai tanggung jawab moral yang semakin besar, sebagaimana konsep *al-wilāyah* dalam Islam yang mengharuskan pemimpin senantiasa menjaga keadilan dan kemaslahatan.

4. Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah merupakan disiplin ilmu dalam hukum Islam yang membahas prinsip, tujuan, dan tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks pemerintahan desa, Siyasah Tanfidziyah menekankan pentingnya prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah al-‘ammah), amanah, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemimpin.

Setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, harus diuji berdasarkan apakah ia mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar serta mencegah kerusakan (dar’ al-mafساد) bagi masyarakat. Prinsip maqāsid al-syarī‘ah meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi dasar fundamental untuk menilai apakah suatu kebijakan pemerintahan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat. Dalam hal masa jabatan pemimpin, Siyasah Tanfidziyah juga menekankan aspek al-wilāyah (kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat kompetensi, integritas, serta tetap berada dalam mekanisme kontrol masyarakat untuk mencegah tirani kekuasaan.

Oleh karena itu, analisis terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Pinrang dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah dilakukan dengan menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip kemaslahatan publik, memperkuat tata kelola desa, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta menjaga nilai keadilan dan partisipasi demokratis dalam masyarakat desa.

Lebih jauh, dalam konteks praktis, Siyasah Tanfidziyah memberikan kerangka moral dan etis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukhrawi. Artinya, setiap keputusan politik dan kebijakan publik harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dalam pemerintahan desa, hal ini tercermin melalui kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,

transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, Siyasah Tanfidziyah mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hak istimewa yang dapat dipertahankan tanpa batas. Oleh karena itu, kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa harus dilihat bukan hanya dari aspek administratif atau politis, tetapi juga dari segi moralitas dan etika kepemimpinan dalam Islam. Kebijakan tersebut perlu dikaji apakah benar-benar membawa kemaslahatan umum atau justru berpotensi menimbulkan ketimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau berkurangnya kontrol sosial terhadap pemimpin.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, jika perpanjangan masa jabatan terbukti mampu meningkatkan stabilitas pemerintahan desa, memperkuat pembangunan, dan memperluas kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan partisipasi, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi sejalan dengan spirit syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut membuka peluang bagi terjadinya stagnasi, korupsi, atau penurunan partisipasi publik, maka ia bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah karena berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan sosial dan moral).

Dengan demikian, penerapan Siyasah Tanfidziyah dalam menilai perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Pinrang bukan hanya bertujuan untuk menilai kebijakan dari segi hukum positif, melainkan juga untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai spiritual, etika sosial, dan keadilan substantif yang menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan dalam Islam.

Selain itu, Siyasah Tanfidziyah juga dapat berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa

yang menikmati kekuasaan. Dengan masa jabatan yang diperpanjang, prinsip *hisbah* (pengawasan publik) dan *syūrā* (musyawarah) menjadi semakin penting agar kebijakan dan tindakan kepala desa tetap dalam koridor syariat serta mendapat legitimasi moral dari masyarakat. Mekanisme ini dapat diimplementasikan melalui penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), transparansi penggunaan dana desa, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk turut serta dalam proses pengawasan pemerintahan.

Lebih lanjut, *Siyasah Tanfidziyah* memandang stabilitas pemerintahan sebagai bagian dari kemaslahatan, namun stabilitas yang dikehendaki bukan stabilitas yang mengekang kritik dan partisipasi, melainkan stabilitas yang ditopang oleh keadilan dan tanggung jawab. Dalam hal ini, perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dikaitkan dengan sistem evaluasi berkala yang memungkinkan masyarakat menilai kinerja pemimpin secara objektif dan terbuka. Dengan demikian, masa jabatan yang panjang tidak berarti kekuasaan yang tanpa batas, melainkan kesempatan untuk berkhidmat lebih lama bagi kemaslahatan umat.

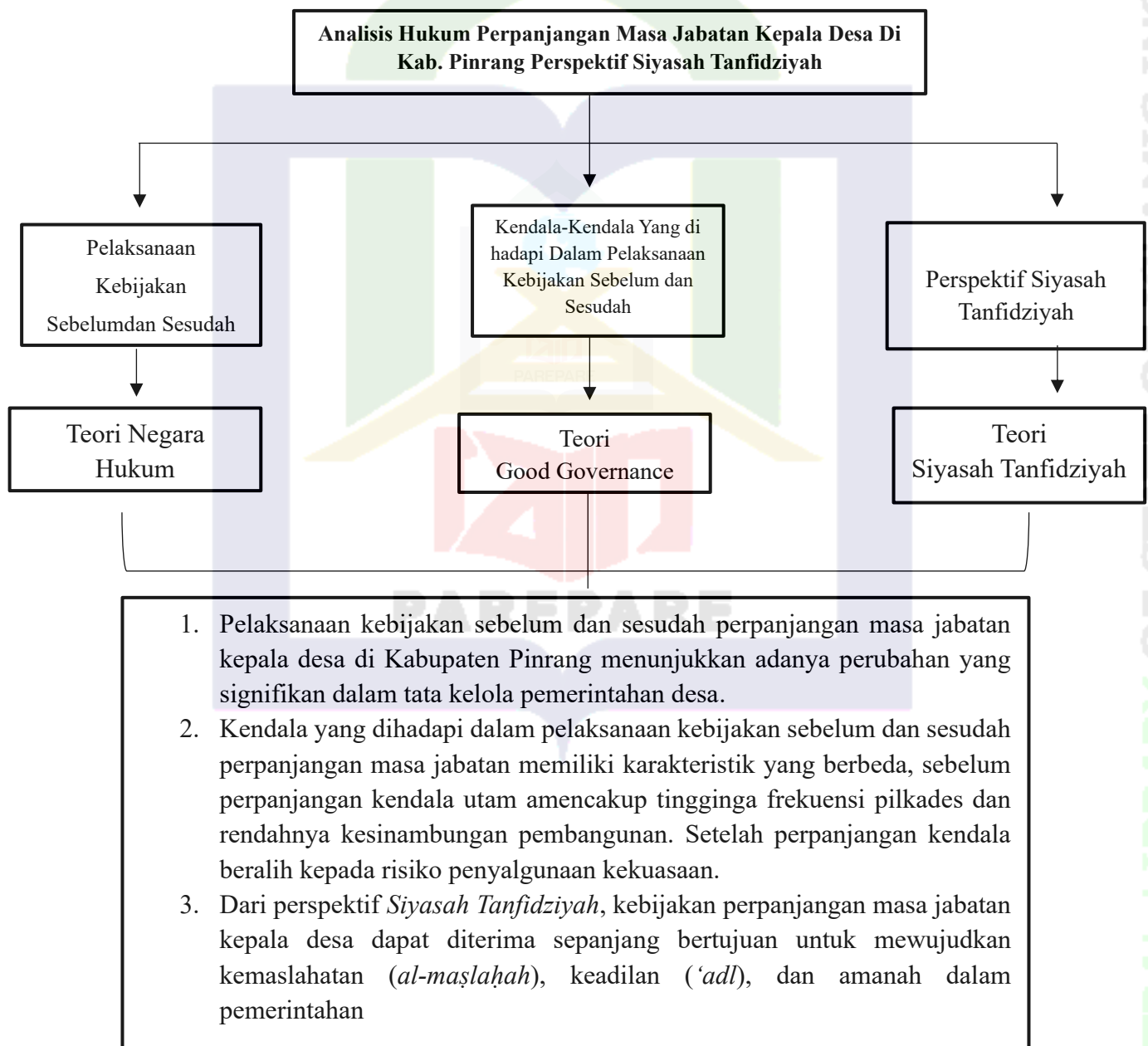
Dari sisi teoretis, penerapan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* dalam menilai kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa juga memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan politik modern. Islam tidak menolak inovasi dalam pemerintahan selama tetap berpijak pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip ini membuka ruang ijtihad dalam kebijakan publik agar pemerintahan mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa keluar dari kerangka moral keislaman.

Dengan demikian, penerapan *Siyasah Tanfidziyah* tidak hanya memberikan pedoman normatif bagi kebijakan pemerintahan desa, tetapi juga menawarkan paradigma etis yang menuntun para pemimpin agar menjalankan amanah dengan adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kajian terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa melalui lensa ini diharapkan mampu

menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat berkontribusi terhadap pembentukan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal.

D. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masa jabatan kepala desa serta konsep kepemimpinan dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pelaksana di Kabupaten Pinrang, serta literatur hukum Islam. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah, khususnya terkait kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*al-'adl*), akuntabilitas, dan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Penelitian ini juga dilengkapi pendekatan konseptual untuk menelaah konsep-konsep kepemimpinan dalam Islam, tata kelola pemerintahan desa, dan prinsip masalah sebagai landasan penilaian kebijakan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan, mengkaji, serta mengevaluasi kesesuaian antara regulasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan nilai-nilai Siyasah Tanfidziyah.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan Sekitar Oktober – Desember. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang Dan Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirobulu, Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang, Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa, Desa Malimpung Kecamatan Patampanua

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan observasi oleh peneliti. Data ini mencakup hasil Observasi dan wawancara dengan narasumber yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang Dan Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirobulu, Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang, Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa, Desa Malimpung Kecamatan Patampanua

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang telah tersedia dan bisa diperoleh melalui pembacaan, pengamatan, atau pendengaran. Biasanya, data ini berasal dari data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya. Sumbernya beragam, seperti dokumen, buku, dan hasil penelitian, termasuk jurnal, skripsi, dan laporan.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode-metode ini mencakup:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat fakta-fakta yang diperlukan melalui keterlibatan langsung di lapangan. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena atau peristiwa di lapangan atau di lokasi. Pengamatan tersebut akan memastikan bahwa setiap kejadian di lokasi penelitian diperhatikan dengan cermat untuk mendukung analisis data dalam penulisan.

Metode observasi memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian, terutama dalam studi sosial, hukum, dan kebijakan publik, karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat empiris dan faktual. Melalui observasi, peneliti dapat menangkap dinamika nyata di lapangan yang mungkin tidak tergambar dalam data tertulis, seperti perilaku masyarakat, pola interaksi, proses pengambilan keputusan, maupun implementasi kebijakan. Dengan demikian, observasi berfungsi

sebagai jembatan antara teori dan praktik, membantu peneliti memahami bagaimana konsep-konsep yang dikaji benar-benar diterapkan dalam konteks sosial tertentu.

Oleh karena itu, observasi bukan hanya sekadar teknik pengumpulan data, tetapi juga alat refleksi empiris yang memberikan kedalaman analisis. Hasil pengamatan yang mendetail dan sistematis dapat memperkuat temuan penelitian, memperkaya interpretasi, serta memberikan dasar yang kuat bagi kesimpulan dan rekomendasi ilmiah yang dihasilkan. Oleh karena itu, observasi bukan hanya sekadar teknik pengumpulan data, tetapi juga alat refleksi empiris yang memberikan kedalaman analisis. Hasil pengamatan yang mendetail dan sistematis dapat memperkuat temuan penelitian, memperkaya interpretasi, serta memberikan dasar yang kuat bagi kesimpulan dan rekomendasi ilmiah yang dihasilkan. Oleh karena itu, observasi bukan hanya sekadar teknik pengumpulan data, tetapi juga alat refleksi empiris yang memberikan kedalaman analisis. Hasil pengamatan yang mendetail dan sistematis dapat memperkuat temuan penelitian, memperkaya interpretasi, serta memberikan dasar yang kuat bagi kesimpulan dan rekomendasi ilmiah yang dihasilkan.

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara secara langsung secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang Dan Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirobulu, Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang, Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa, Desa Malimpung Kecamatan Patampanua.

Wawancara terpimpin (structured interview) merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan, mendalam, dan terarah sesuai dengan fokus penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, serta penilaian para informan terhadap kebijakan tertentu, dalam hal ini kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang.

Wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang memiliki signifikansi strategis karena instansi tersebut merupakan lembaga yang berwenang dalam pembinaan, pengawasan, serta implementasi kebijakan pemerintahan desa. Dari wawancara ini, peneliti dapat memahami latar belakang kebijakan, dasar hukum yang digunakan, serta pertimbangan administratif dan sosial yang melatarbelakangi perpanjangan masa jabatan kepala desa. Sementara itu, wawancara di empat desa Padakkalawa, Mallongi-Longi, Watang Pulu, dan Malimpung memberikan perspektif empiris dari pelaksana dan masyarakat desa terhadap dampak nyata kebijakan tersebut.

Dengan melakukan wawancara di beberapa wilayah desa yang berbeda, peneliti dapat membandingkan bagaimana kebijakan tersebut diterima dan diimplementasikan di tingkat lokal. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang unik, sehingga data yang diperoleh dari berbagai lokasi akan memperkaya analisis dan meningkatkan validitas hasil penelitian. Pendekatan multi-lokasi ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola umum maupun perbedaan dalam persepsi masyarakat dan aparat desa terhadap kebijakan pemerintah daerah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal dan lainnya, yang berisi informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian termasuk catatan harian dan laporan.

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik penting dalam penelitian, terutama untuk memperoleh data sekunder yang bersifat tertulis dan dapat diverifikasi. Melalui dokumentasi, peneliti dapat menelusuri berbagai sumber referensi, baik berupa literatur ilmiah maupun dokumen administratif, guna memperkuat landasan teori dan memperluas konteks analisis penelitian. Data dokumenter berfungsi melengkapi hasil observasi dan wawancara, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai fenomena yang dikaji.

Dengan demikian, metode dokumentasi berperan penting dalam memastikan bahwa penelitian memiliki dasar teoretis yang kuat, bukti empiris yang jelas, serta

integritas ilmiah yang tinggi. Data yang diperoleh melalui dokumentasi memungkinkan peneliti menyusun analisis yang lebih sistematis, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif, merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan dapat dipercaya dan mencerminkan realitas yang sebenarnya. Keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian akurat dan memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Kesalahan data dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, validitas data sangat penting dan untuk memastikan bahwa temuan penelitian akurat, dapat dipercaya, dan mencerminkan realitas yang dialami oleh responden, sehingga meningkatkan kredibilitas dan integritas penelitian.

1. Pertama, memperpanjang waktu kehadiran penelitian, dalam hal ini peneliti memperpanjang waktu yang digunakan untuk meneliti data di lapangan, melakukan wawancara mendalam terhadap subjek lain tidak hanya sekali tetapi peneliti melakukan praktiknya berkali-kali. Hal ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap data tersebut hingga akurat dan dapat dibuktikan secara ilmiah.
2. Kedua, guna penuhi kriteria jika hasil riset yang berkaitan dengan fenomena yang dilihat selaku kenyataan subjektif dari perspektif fenomenologi, bisa diaplikasikan ataupun ditransfer kepada kontek maupun setting lain yang mempunyai tipologi yang sama.
3. Ketiga, digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses penelitian kualitatif.
4. Keempat, untuk mengevaluasi kualitas hasil penelitian; jika reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses yang dilakukan peneliti, maka konfirmabilitas digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil penelitian itu sendiri.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

- a. Reduksi Data, data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok. Data hasil mengihtiarkan dan memilah-milih berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh.
- b. Penarikan kesimpulan yaitu Secara khusus, verifikasi data dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian, dilanjutkan secara bertahap hingga tercapai kesimpulan akhir yang sangat andal ketika data cukup untuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti membuat gambaran secara menyeluruh tentang implelementasi *Lesson Study* dalam pembelajaran tematik dan menganalisis kompetensi padagonik gutu tematik melalui *Lesson Study*. Gambaran tersebut lalu ditelaah, dikaji dan disimpulkan.

Melakukan audit atau menarik kesimpulan. Data yang peneliti peroleh dari Observasi, wawancara, dan dokumen secara tidak langsung berkontribusi dalam menarik kesimpulan tentang topik penelitian. Kesimpulan sementara yang diambil peneliti diuji dengan mencari bukti-bukti yang lebih konsisten dan relevan sehingga dapatdipercaya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Pinrang

Salah satu masalah penting dalam dinamika pemerintahan desa di Indonesia adalah kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ini terutama terlihat setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, dengan tujuan meningkatkan stabilitas pemerintahan desa, efektivitas pembangunan, dan kelangsungan program kerja desa. Namun, berbagai reaksi dan dampak administratif maupun sosial dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Sebelum perpanjangan masa jabatan diberlakukan, pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa di Kabupaten Pinrang cenderung berorientasi pada pencapaian target jangka menengah yang disesuaikan dengan masa jabatan enam tahun. Pola perencanaan pembangunan desa (melalui RPJMDes dan RKPDes) dilakukan secara siklik dan sering kali berganti arah setiap kali terjadi pergantian kepala desa. Kondisi ini menyebabkan *discontinuity* program dan terbatasnya waktu untuk mengevaluasi serta memantapkan inovasi kebijakan di tingkat lokal.

Sesudah kebijakan perpanjangan masa jabatan diberlakukan, muncul peluang bagi kepala desa untuk memperpanjang kesinambungan program pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki ruang waktu lebih luas untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, memperkuat kapasitas aparatur, serta membangun kolaborasi dengan lembaga supradesa seperti kecamatan dan kabupaten. Namun demikian, perpanjangan masa jabatan juga menimbulkan tantangan baru,

seperti risiko meningkatnya dominasi kekuasaan individu di tingkat desa, potensi konflik politik lokal yang berkepanjangan, dan menurunnya mekanisme kontrol sosial jika partisipasi masyarakat tidak dijaga secara aktif.

a. Pelaksanaan Kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sebelum Perpanjangan dan setelah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Sebelum diberlakukannya kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Pinrang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini menetapkan masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Dalam praktiknya, ketentuan ini menjadi dasar bagi Dinas PMD dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap proses pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pinrang, dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan masa jabatan kepala desa sebelum adanya perpanjangan mengacu sepenuhnya pada ketentuan tersebut. Narasumber dari Dinas PMD menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan masa jabatan kepala desa sebelum adanya perpanjangan masa jabatan mengacu pada UU Desa No. 6 Tahun 2014, di mana masa jabatan kepala desa selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali selama tiga kali atau tiga periode. Pemilihan kepala desa (pilkades) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah daerah, di mana tahapan pilkades dilakukan enam bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir. Kepala desa terpilih diwajibkan menyusun RPJMDes sesuai masa jabatan enam tahun dan disesuaikan dengan visi misi kepala desa terpilih agar program dapat terencana dan dievaluasi selama satu periode masa jabatan kepala

desa. Adapun pelantikan kepala desa dilaksanakan oleh bupati dan ditetapkan melalui Surat Keputusan pelantikan.”²⁶

Lebih lanjut, narasumber tersebut juga menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa sebelum kebijakan perpanjangan masa jabatan pada dasarnya telah berjalan sesuai mekanisme peraturan. Dalam wawancaranya, ia menyebutkan:

“Pelaksanaan tugas pemerintahan desa berjalan sesuai dengan perencanaan tahunan yang sudah disusun dalam RPJMDes dan RKPDDes. Kami fokus pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, karena masa jabatan semula lebih singkat, beberapa program jangka menengah sering kali harus dikejar dalam waktu yang terbatas sehingga penyelesaiannya kurang maksimal. Stabilitas pemerintahan juga lebih menuntut kami bekerja cepat agar setiap program dapat terselesaikan sebelum pergantian kepemimpinan.”²⁷

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa secara normatif, pelaksanaan kebijakan oleh Dinas PMD telah berlandaskan hukum dan prosedur yang jelas. Namun dalam praktiknya, masa jabatan enam tahun dianggap masih relatif singkat untuk mencapai keberlanjutan program pembangunan desa secara optimal. Frekuensi pemilihan kepala desa yang cukup sering menimbulkan dampak administratif dan sosial, seperti perlunya pengaturan ulang tahapan pilkades, pembaruan perangkat desa, serta penyesuaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah yang baru setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

Dalam keadaan seperti ini, pelaksanaan kebijakan lebih cenderung berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek. Setiap kepala desa harus menyesuaikan RPJMDes dengan masa jabatan yang terbatas. Akibatnya, sulit untuk menjaga

²⁶ Wawancara dengan Iwan Bahfian, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, 2 Desember 2025

²⁷ Wawancara dengan Iwan Bahfian, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, 2 Desember 2025

kesinambungan program pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan oleh Dinas PMD juga bergantung pada stabilitas pemerintahan desa dan konsistensi kepemimpinan lapangan.

Perubahan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa mulai terlihat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, masa jabatan kepala desa diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun, dan kepala desa hanya diperbolehkan menjabat selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Kebijakan ini membawa implikasi langsung terhadap seluruh desa di Kabupaten Pinrang, termasuk perlunya penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan desa dan sistem pengawasan oleh Dinas PMD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PMD Kabupaten Pinrang, dijelaskan bahwa:

“Perubahan dalam pelaksanaan kebijakan setelah masa jabatan kepala desa didasari dari UU Desa No. 3 Tahun 2024, di mana masa jabatan kepala desa diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun, dan kepala desa hanya dapat menjabat dua kali masa jabatan delapan tahun baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Kami juga melaksanakan pengukuhan penambahan masa jabatan bagi kepala desa yang sedang menjabat untuk dicukupkan menjadi delapan tahun dalam periode berjalan.”²⁸

Lebih lanjut, pihak Dinas PMD menjelaskan dampak dari perubahan kebijakan tersebut, antara lain:

“Masa jabatan kepala desa yang lebih panjang (delapan tahun) berarti periode rencana pembangunan desa pun berubah, maka desa perlu melakukan

²⁸Wawancara dengan Iwan Bahfian, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, 2 Desember 2025

penyesuaian RPJMDes agar koheren dengan masa jabatan baru kepala desa. Karena masa jabatan lebih panjang, pelaksanaan pilkades akan semakin lama, yang artinya masyarakat lebih jarang untuk memilih ulang kepala desa dan bisa menyebabkan stabilitas pemerintahan desa lebih lama serta potensi konflik sosial di desa bisa berkurang. Kepala desa punya waktu panjang untuk mewujudkan visi, misi, program, dan pembangunan yang telah direncanakan. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan di desa juga menjadi lebih memungkinkan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan ini membawa dampak positif terhadap efektivitas dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa kini memiliki waktu yang lebih panjang untuk menuntaskan program pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Masa jabatan yang lebih lama juga memberikan ruang bagi kepala desa untuk memperkuat koordinasi dengan lembaga desa, menstabilkan birokrasi pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.

Selain itu, dari sisi administratif, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa juga memberikan manfaat bagi Dinas PMD Kabupaten Pinrang. Dengan berkurangnya frekuensi pemilihan kepala desa, beban administratif, anggaran, dan potensi konflik sosial dapat diminimalkan. Pemerintah desa juga dapat lebih fokus pada pelaksanaan program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang tanpa harus terganggu oleh dinamika politik lokal yang sering terjadi akibat siklus pemilihan yang terlalu pendek.

Dengan adanya kebijakan baru ini, Dinas PMD berperan penting dalam memastikan penyesuaian RPJMDes agar sejalan dengan masa jabatan delapan tahun. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselarasan antara perencanaan pembangunan desa dan masa kepemimpinan kepala desa yang baru. Penyesuaian ini sekaligus memperkuat aspek perencanaan strategis dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa.

- b. Pelaksanaan Kebijakan oleh Pemerintah Desa Sebelum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Pemerintah desa sebagai pelaksana teknis kebijakan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala desa di Kabupaten Pinrang, pelaksanaan kebijakan sebelum perpanjangan masa jabatan memiliki dinamika yang cukup beragam.

Kepala Desa Malimpung menjelaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan di desanya telah disusun dan dijalankan berdasarkan perencanaan tahunan dan jangka menengah desa. Ia menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan tugas pemerintahan desa berjalan sesuai dengan perencanaan tahunan yang sudah disusun dalam RPJMDes dan RKPDes. Kami fokus pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, karena masa jabatan semula lebih singkat, beberapa program jangka menengah sering kali harus dikejar dalam waktu yang terbatas sehingga penyelesaiannya kurang maksimal. Stabilitas pemerintahan juga lebih menuntut kami bekerja cepat agar setiap program dapat terselesaikan sebelum pergantian kepemimpinan.”²⁹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan desa berjalan secara terstruktur, namun terhambat oleh durasi jabatan yang relatif pendek. Program yang bersifat jangka menengah sering kali tidak dapat terealisasi secara maksimal karena waktu pelaksanaan terbatas.

Selanjutnya Kepala Desa Aluppang menyoroti bahwa pelaksanaan kebijakan sebelum adanya perpanjangan masa jabatan berimplikasi pada keterbatasan ruang waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Ia menyampaikan bahwa:

“Secara politis, kami di pemerintahan desa ini terutama memiliki waktu yang lebih banyak untuk berpikir tentang rencana jangka panjang jika masa jabatan

²⁹Wawancara dengan Muhammad Sahrir, Kepala Desa Malimpung, 21 Desember 2025

diperpanjang. Sebelumnya, RPJP hanya berlaku lima tahun, sehingga kami harus berpikir dalam kerangka waktu yang sangat terbatas.”³⁰

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa orientasi pembangunan desa sebelum kebijakan perpanjangan masa jabatan cenderung bersifat jangka pendek. Pemerintah desa harus menyesuaikan program pembangunan dengan masa jabatan kepala desa yang terbatas, sehingga tidak semua rencana strategis dapat dijalankan secara utuh.

Sementara itu, di Desa Mallongi-Longi, pelaksanaan pemerintahan desa sebelum adanya perpanjangan masa jabatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya perubahan signifikan terhadap tugas dan kewenangan kepala desa. Kepala desa menuturkan bahwa

“Tidak ada perubahan tugas atau kewenangan; semua berjalan sesuai mekanisme biasa hingga masa jabatan berakhir.”³¹

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa tidak hanya dibatasi oleh persoalan teknis, tetapi juga oleh faktor sosial dan politik lokal. Frekuensi pemilihan kepala desa yang tinggi menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat akibat polarisasi dukungan antar calon kepala desa. Selain itu, perubahan perangkat desa pasca-pilkades turut mengganggu stabilitas administrasi dan kesinambungan kerja pemerintahan desa.

c. Pelaksanaan Kebijakan oleh Pemerintah Desa Setelah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Pemerintah desa di Kabupaten Pinrang secara umum menyambut positif kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara di

³⁰ Wawancara dengan Haedar Ahmad, Kepala Desa Padakkalawa, 27 November 2025

³¹ Wawancara dengan H. Amiruddin, Kepala Desa Mallongi-Longi, 28 November 2025

beberapa desa, diketahui bahwa kebijakan ini memberikan dampak signifikan terhadap arah perencanaan dan kesinambungan pembangunan.

Kepala Desa Malimpung menjelaskan bahwa:

“Perubahan paling terasa adalah lebih terarah dan berkelanjutannya pelaksanaan program desa. Kami kini bisa menyusun kebijakan dengan perencanaan jangka menengah yang lebih matang, tanpa terburu-buru menyelesaikan program dalam waktu singkat. Selain itu, konsistensi dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, serta pemberdayaan masyarakat menjadi lebih kuat karena tidak lagi terganggu oleh pergantian kepemimpinan yang terlalu cepat. Hubungan koordinasi dengan lembaga desa dan masyarakat pun menjadi lebih stabil.”³²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa mendorong peningkatan efektivitas pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa memiliki waktu yang cukup untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan jangka menengah dan visi pembangunan desa.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Desa Mallongi-Longi yang menuturkan bahwa:

“Stabilitas pemerintahan desa meningkat. Kami menyusun perencanaan pembangunan kembali agar lebih matang, menyelesaikan program jangka menengah, dan menjaga kesinambungan kebijakan tanpa terganggu periode pilkades yang terlalu sering.”³³

Keterangan ini menunjukkan bahwa masa jabatan yang lebih panjang memperkuat konsistensi kebijakan serta menekan potensi konflik sosial dan politik di masyarakat akibat frekuensi pilkades yang tinggi.

³² Wawancara dengan Muhammad Sahrir, Kepala Desa Malimpung, 1 Desember 2025

³³ Wawancara dengan H.Amiruddin, Kepala Desa Mallongi-Longi, 28 November 2025

Sementara itu, Kepala Desa Padakkalawa juga menyampaikan pandangan senada, bahwa:

“Kami leluasa merancang pelaksanaan pembangunan yang sifatnya waktunya agak panjang ketimbang sebelumnya.”³⁴

Sedangkan Kepala Desa Watangpulu menyatakan bahwa :

“Selama ini tugas-tugas di desa tidak ada masalah baik sebelum masa jabatan maupun setelah perpanjangan masa jabatan”³⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan memberikan ruang yang lebih luas bagi kepala desa untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan. Pemerintah desa memiliki fleksibilitas waktu untuk melaksanakan proyek strategis dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tabel Perbandingan Keterangan Wawancara Kepala Desa

No	Pertanyaan Yang Diberikan	Desa Malimpung	Desa Mallongi-Longi	Desa Padakkalawa	Desa Watang Pulu
1.	Bagaimana Pelaksanaan tugas pemerintahan desa sebelum adanya perpanjangan masa jabatan	Pelaksanaan tugas pemerintahan desa berjalan sesuai perencanaan tahunan yang sudah disusun dalam RPJMDes dan RKPDes	Pemerintahan desa menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Secara politisi kita di pemerintahan desa ini terutama pemerintahan desalebih memiliki waktu yang banyak untuk berpikir rencana jangka panjangnya,	Selama ini tugas-tugas di desa tidak ada masalah baik sebelum masa jabatan maupun setelah perpanjangan masa jabatan

³⁴ Wawancara dengan Haedar Ahmad, Kepala Desa Padakkalawa, 27 November 2025

³⁵ Wawancara dengan Darmawan, Kepala Desa Watangpulu, 24 Desember 2025

				jika selama ini RJPM 5 tahun maka kita berpikir untuk 8 tahun	
2.	Setelah Masa Jabatan diperpanjang dampak yang terasa	Perubahan paling terasa adalah lebih terarah dan berkelanjutan pelaksanaan program desa	Stabilitas pemerintahan desa meningkat menyusun perencanaan pembangunan kembali agar lebih matang	Kami leluasa merancang pelaksanaan pembangunan yang sifatnya waktunya agak panjang ketimbang sebelumnya	Selama ini tugas-tugas di desa tidak ada masalah baik sebelum masa jabatan maupun setelah perpanjangan masa jabatan

Jika dikaitkan dengan teori negara hukum (*rule of law*), pelaksanaan kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip dasar negara hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan substantif.

Sebelum kebijakan perpanjangan masa jabatan diberlakukan, pelaksanaan pemerintahan desa telah berjalan berdasarkan kerangka hukum yang jelas, mencerminkan keberadaan kepastian hukum sebagai ciri utama negara hukum. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas dan kemanfaatan hukum, karena durasi jabatan yang pendek justru menghambat kesinambungan program pembangunan serta menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan.

Kebijakan yang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun semakin mendekatkan praktik pemerintahan desa pada prinsip kemanfaatan hukum dan keadilan substantif. Ini memberi kepala desa lebih banyak waktu untuk menjalankan program yang berkelanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan

mewujudkan pembangunan yang lebih stabil dan berkeadilan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menentukan norma, tetapi juga membantu mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan di tingkat lokal..

Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Pinrang mencerminkan pergeseran dari sekadar *rule by law* menuju *rule of law* yang substantif, di mana hukum benar-benar menjadi alat untuk menciptakan keteraturan, stabilitas, dan kemajuan masyarakat desa sesuai dengan prinsip negara hukum yang diidealkan.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Sebelum Dan Sesudah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa, baik sebelum maupun sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa, tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kendala-kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kesinambungan pembangunan, serta stabilitas sosial di tingkat desa. Pada periode sebelum diberlakukannya perpanjangan masa jabatan kepala desa, tantangan utama muncul dari sisi administratif, sumber daya manusia, serta dinamika politik lokal akibat tingginya frekuensi pelaksanaan pemilihan kepala desa.

a. Kendala yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebelum dan Setelah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pinrang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa, mulai dari tahap pembinaan, pengawasan, hingga fasilitasi penyelenggaraan pilkades. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas PMD menghadapi sejumlah kendala dalam penerapan kebijakan sebelum adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa.

- a) Dinas PMD harus menyiapkan tahapan administrasi, verifikasi calon, pengawasan, dan evaluasi yang lebih sering. Hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas pelaksanaan pilkades setiap enam tahun sekali di banyak desa secara bersamaan. Proses ini menuntut kesiapan administratif dan koordinasi yang kompleks antara panitia tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
- b) Dinas PMD harus lebih sering menangani konflik antar pendukung selama pelaksanaan pilkades berlangsung. Dalam konteks sosiopolitik desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa kerap memunculkan gesekan antar kelompok masyarakat yang berbeda dukungan politik. Hal ini menuntut Dinas PMD untuk turun langsung melakukan mediasi dan menjaga kondusivitas agar pelaksanaan pilkades berjalan aman dan tertib.
- c) Jumlah staf di Dinas PMD terbatas dalam melakukan pendampingan selama pelaksanaan pilkades. Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak pada optimalitas pengawasan dan pembinaan teknis terhadap seluruh desa di Kabupaten Pinrang, terutama saat pelaksanaan pilkades serentak.
- d) PMD lebih sering menangani konflik pemberhentian perangkat desa setelah pergantian kepala desa. Dalam banyak kasus, kepala desa yang baru menjabat sering kali melakukan restrukturisasi perangkat desa sehingga memunculkan sengketa administratif yang harus ditangani oleh Dinas PMD.
- e) Dinas PMD kesulitan dalam menjaga kesinambungan program diakibatkan pergantian kepala desa, karena kepala desa terpilih biasanya tidak ingin melanjutkan program dari kepala desa sebelumnya. Situasi ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan serta terjadinya ketidaksesuaian dalam prioritas kebijakan antar periode kepemimpinan.
- f) Dinas PMD banyak menerima laporan sengketa pilkades, baik terkait hasil pemilihan maupun pelanggaran administratif selama proses pemungutan

suara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa frekuensi pilkades yang tinggi memperbesar potensi konflik hukum di tingkat lokal.

- g) Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan signifikan. Setiap pelaksanaan pilkades membutuhkan dana yang cukup besar, baik untuk tahapan teknis, logistik, maupun pengamanan. Semakin sering pilkades dilaksanakan, semakin besar pula anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah daerah.
- h) Terhambatnya pembangunan di tingkat desa, dikarenakan sebagian anggaran daerah harus dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pilkades. Akibatnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembangunan masyarakat desa menjadi terbatas.³⁶

Dari seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas PMD sebelum perpanjangan masa jabatan kepala desa lebih banyak bersumber pada faktor struktural dan administratif. Frekuensi pelaksanaan pilkades yang tinggi tidak hanya menyita anggaran dan tenaga, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan desa serta efektivitas pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal.

Setelah diberlakukannya kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Pinrang mengalami sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Di satu sisi, kebijakan ini membawa dampak positif terhadap stabilitas pemerintahan desa dan kesinambungan pembangunan. Namun di sisi lain, terdapat pula sejumlah kendala baru yang muncul sebagai konsekuensi dari masa jabatan yang lebih panjang.

³⁶ Wawancara dengan Iwan Bahfian, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Pinrang, 2 Desember 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa kendala yang muncul ketika masa jabatan kepala desa diperpanjang adalah :

- a. Kepala desa berisiko menyalah gunakan kekuasaan karena lamanya masa jabatan
- b. Potensi korupsi meningkat disebabkan kepala desa mengelola dana desa dan alokasi dana desa setiap tahunnya dengan waktu yang lama
- c. Masyarakat lebih jarang berpartisipasi dalam pilkades
- d. Penyebaran kepemimpinan yang terhambat
- e. Lambatnya penyesuaian PPJMDes delapan tahun.
- f. Dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa maka dinas PMD membutuhkan tambahan anggaran guna mensosialisasikan perubahan jadwal pilkades
- g. Beban administrasi tambahan bagi Dinas PMD karena harus membuat SK perpanjangan, melakukan sosialisasi regulasi baru, pendampingan revisi dokumen RPJMDes, dan mengatur pembangunan ulang jadwal pilkades serentak
- h. Resiko stagnasi pembangunan di desa jika kinerja kepala desa rendah³⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa turut membawa implikasi terhadap fungsi pengawasan dan tata kelola pemerintahan desa. Lamanya masa jabatan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan sistem kontrol dan evaluasi yang efektif. Dinas PMD juga menghadapi tantangan administratif tambahan akibat perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian di berbagai aspek, seperti revisi dokumen perencanaan, sosialisasi kebijakan, hingga penyesuaian jadwal pelaksanaan pilkades serentak.

Selain itu, lamanya masa jabatan juga dapat menurunkan frekuensi partisipasi politik masyarakat dalam pilkades, yang sebelumnya menjadi ruang demokratis bagi warga desa untuk menilai kinerja pemimpinnya. Risiko lain yang muncul ialah stagnasi

³⁷ Wawancara dengan Iwan Bahfian, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Pinrang, 2 Desember 2025

pembangunan apabila kepala desa tidak memiliki inovasi dan visi kepemimpinan yang progresif. Dengan demikian, pengawasan terhadap kinerja kepala desa menjadi faktor penting agar masa jabatan yang lebih panjang tidak justru menimbulkan kemunduran dalam tata kelola pemerintahan desa.

b. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa Sebelum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Selain kendala yang dialami oleh Dinas PMD, pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan teknis di lapangan juga menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelum diberlakukannya kebijakan perpanjangan masa jabatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala desa di Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa kendala yang dihadapi umumnya berkaitan dengan keterbatasan masa jabatan, instabilitas kepemimpinan, serta dampak sosial politik akibat seringnya pelaksanaan pilkades.

Kepala Desa Malimpung menjelaskan bahwa sebelum perpanjangan masa jabatan diberlakukan, :

“Waktu pelaksanaan program cukup pendek, sehingga banyak program jangka menengah tidak bisa dijalankan secara maksimal. Perencanaan sering terhambat karena harus menyesuaikan dengan masa jabatan yang relatif singkat. Kekhawatiran aparat desa terhadap pergantian kepemimpinan membuat beberapa inovasi tertunda, karena belum tentu berkelanjutan. Koordinasi dengan lembaga desa dan masyarakat kurang stabil akibat adanya persiapan menuju pemilihan kepala desa berikutnya.”³⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam masa jabatan enam tahun, pemerintah desa mengalami kesulitan menjaga kesinambungan program dan inovasi pembangunan. Siklus politik lokal yang singkat mengakibatkan aparat desa lebih fokus

³⁸ Wawancara dengan Muhammad Sahrir, Kepala Desa Malimpung, 1 Desember 2025

pada pelaksanaan program jangka pendek daripada membangun fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Desa Padakkalawa mengungkapkan bahwa:

“Kendala yang kami hadapi terkait dengan adanya jangka panjang jika sebelumnya kami hanya berpikir lima tahun dan kita memiliki waktu yang sangat terbatas.”³⁹

Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa waktu jabatan yang pendek mempersulit pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang secara komprehensif.

Adapun Kepala Desa Mallongi-Longi menyampaikan bahwa sebelum perpanjangan masa jabatan,

“Pemerintah desa menghadapi kendala instabilitas kepemimpinan, administrasi berubah-ubah, anggaran pilkades tinggi, dan ketegangan sosial karena pilkades terlalu sering.” Kondisi ini memperlihatkan bahwa seringnya pelaksanaan pemilihan kepala desa menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas pemerintahan, baik secara administratif maupun sosial.⁴⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi pemerintah desa sebelum perpanjangan masa jabatan meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan program, ketidakstabilan administrasi akibat pergantian kepemimpinan, serta meningkatnya potensi konflik sosial akibat frekuensi pilkades yang terlalu sering. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya efektivitas pemerintahan desa, ketidakkonsistenan arah pembangunan, dan lemahnya kesinambungan kebijakan publik di tingkat lokal.

³⁹ Wawancara dengan Haedar Ahmad, Kepala Desa Padakkalawa, 27 November 2025

⁴⁰ Wawancara dengan H.Amiruddin, Kepala Desa Mallongi-Longi, 28 November 2025

c. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa Setelah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Dari sisi pelaksanaan pemerintahan desa, beberapa kepala desa di Kabupaten Pinrang juga mengungkapkan adanya tantangan baru setelah kebijakan perpanjangan masa jabatan diberlakukan. Kepala Desa Malimpung menjelaskan bahwa setelah masa jabatan diperpanjang,

“Kendala berkurang, namun muncul tantangan baru seperti harapan masyarakat semakin tinggi, karena mereka menganggap waktu yang lebih panjang harus berbanding lurus dengan hasil pembangunan. Tuntutan transparansi anggaran dan akuntabilitas meningkat, sehingga administrasi harus semakin rapi. Beban kerja pemerintah desa lebih besar, karena memiliki lebih banyak program jangka menengah panjang yang harus dikelola. Penyesuaian terhadap aturan baru terkait masa jabatan yang diperpanjang juga membutuhkan waktu dan sosialisasi.”⁴¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dengan diperpanjangnya masa jabatan, muncul ekspektasi baru dari masyarakat terhadap hasil pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Kepala desa diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik, dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Namun, kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya beban administratif dan tanggung jawab aparatur desa untuk mengelola program pembangunan dalam periode yang lebih panjang.

Selanjutnya, Kepala Desa Padakkalawa mengungkapkan bahwa :

“Setelah masuk perpanjangan delapan tahun adanya upaya kami untuk berpikir untuk RPJP yang cukup lama kemudian program-program kita tuangkan bisa terwujud.”⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Muhammad Sahrir, Kepala Desa Malimpung, 1 Desember 2025

⁴² Wawancara dengan Haedar Ahmad, Kepala Desa Padakkalawa, 27 November 2025

Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa masa jabatan yang lebih panjang memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk merencanakan program pembangunan jangka panjang secara lebih terarah. Namun demikian, perpanjangan waktu juga menuntut perencanaan yang lebih matang agar program pembangunan dapat berjalan efektif selama periode delapan tahun.

Sementara itu, Kepala Desa Mallongi-Longi menyampaikan bahwa

“Setelah perpanjangan masa jabatan, kendala bergeser menjadi risiko kekuasaan terlalu lama, pengawasan harus lebih kuat, tuntutan masyarakat meningkat, serta penyesuaian administrasi dan perancangan.”⁴³

Selanjutnya Kepala Desa Watangpulu menyampaikan bahwa :

“Tidak ada kendala baik sebelum dan sesudah perpanjangan walaupun ada penekanan penekanan yang ditekankan kepada desa setelah perpanjangan masa jabatan yaitu adanya aturan mengenai ketahanan pangan yaitu 20 persen dari anggaran dana desa dan blt maksimal 15%”⁴⁴

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa perpanjangan masa jabatan turut mengubah pola tantangan pemerintahan di tingkat desa. Risiko penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya pengawasan menjadi isu penting yang perlu diantisipasi melalui peningkatan transparansi, pengawasan masyarakat, serta penguatan fungsi kontrol dari pemerintah daerah dan lembaga perwakilan desa.

No	Pertanyaan Yang Diberikan	Desa Malimpung	Desa Mallongi-Longi	Desa Padakkalawa	Desa Watang Pulu
1.	Kendala yang dihadapi pemerintah desa sebelum perpanjangan masa jabatan	Waktu pelaksanaan program cukup pendek sehingga	Pemerintahan desa menghadapi kendala instabilitas kepemimpinan,	Kendala yang kami hadapi terkait dengan adanya jangka panjang jika sebelumnya	Tidak ada kendala baik sebelum dan sesudah perpanjangan walaupun ada penekanan

⁴³ Wawancara dengan H.Amiruddin, Kepala Desa Mallongi-Longi, 28 November 2025

⁴⁴ Wawancara dengan Darmawan, Kepala Desa Watangpulu 24 Desember 2025

		banyak program jangka menengah tidak bisa dijalankan secara maksimal	administrasi berubah-ubah. Anggaran pilkades tinggi.	kami hanya berpikir 5 tahun dan kita memiliki waktu yang sangat terbatas	penekanan yang ditekankan kepada desa setelah perpanjangan masa jabatan yaitu adanya aturan mengenai ketahanan pangan yaitu 20 persen dari anggaran dana desa dan blt maksimal 15%
2.	Kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa setelah perpanjangan masa jabatan	Kendala berkurang namun muncul masalah baru, harapan masyarakat semakin tinggi karena mereka menganggap waktu yang lebih panjang	Kendala bergeser menjadi risiko kekuasaan terlalu lama, pengawasan harus lebih kuat dan tuntutan masyarakat meningkat	setelah masuk perpanjangan 8 tahun adanya upaya kami untuk berpikir untuk rpjp yang cukup lama kemudian program-program kita tuangkan bisa terwujud	Tidak ada kendala baik sebelum dan sesudah perpanjangan walaupun ada penekanan penekanan yang ditekankan kepada desa setelah perpanjangan masa jabatan yaitu adanya aturan mengenai ketahanan pangan yaitu 20 persen dari anggaran dana desa dan blt maksimal 15%

Secara umum, ada tiga masalah utama yang dihadapi setelah perpanjangan masa jabatan kepala desa. Yang pertama adalah tata kelola pemerintahan, yang mencakup kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, stagnasi pembangunan, dan sistem pengawasan yang buruk. Yang kedua adalah administratif. Ini termasuk perubahan RPJMDes selama delapan tahun, peningkatan beban kerja aparatur desa, dan kebutuhan akan anggaran tambahan dan dukungan teknis dari PMD.

Bila dianalisis dari perspektif teori *good governance*, seluruh dinamika kendala sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa mencerminkan pentingnya keseimbangan antara stabilitas pemerintahan, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat.

Sebelum perpanjangan masa jabatan, kendala yang muncul terutama berkaitan dengan lemahnya efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa akibat tingginya frekuensi pilkades. Hal ini menyebabkan terganggunya kesinambungan kebijakan dan rendahnya akuntabilitas pembangunan. Dalam konteks *good governance*, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya prinsip *effectiveness and efficiency*, *accountability*, serta *strategic vision*, karena setiap pergantian kepala desa sering kali mengubah arah kebijakan dan program pembangunan.

Setelah kebijakan perpanjangan masa jabatan diterapkan, prinsip *stability and consistency* dalam tata kelola pemerintahan desa mulai terwujud. Namun, muncul tantangan baru terkait pengawasan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Masa jabatan yang panjang dapat memperkuat kesinambungan kebijakan (*continuity of policy*), tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan mekanisme transparansi dan partisipasi masyarakat yang kuat.

Oleh karena itu, implementasi *good governance* di tingkat desa pasca perpanjangan masa jabatan kepala desa harus diarahkan pada tiga hal utama:

1. Penguatan mekanisme akuntabilitas melalui audit publik, keterbukaan informasi anggaran, dan evaluasi kinerja kepala desa secara periodik.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat desa agar kontrol sosial terhadap kepala desa tetap terjaga meskipun masa jabatannya panjang.
3. Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur desa serta Dinas PMD untuk memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan benar-benar digunakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat.

Dengan demikian, penerapan *good governance* menjadi kunci utama dalam menjembatani perubahan kebijakan masa jabatan kepala desa agar tidak menimbulkan penyimpangan kekuasaan, tetapi justru memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pinrang serta sejumlah kepala desa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan masa jabatan kepala desa baik sebelum maupun sesudah perpanjangan memiliki dinamika dan kendala yang berbeda, namun saling berkaitan dalam konteks tata kelola pemerintahan desa.

Sebelum diberlakukannya perpanjangan masa jabatan, kendala utama yang dihadapi bersumber dari tingginya frekuensi pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) dan masa jabatan yang relatif singkat. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti beban administratif yang tinggi bagi Dinas PMD, keterbatasan anggaran, serta instabilitas pemerintahan di tingkat desa. Pergantian kepala desa yang terlalu cepat menyebabkan terputusnya kesinambungan program pembangunan dan lemahnya akuntabilitas kebijakan. Selain itu, seringnya pelaksanaan pilkades turut memunculkan potensi konflik sosial, perubahan perangkat desa, serta ketegangan politik lokal yang menghambat efektivitas pembangunan desa.

Bagi pemerintah desa sendiri, masa jabatan enam tahun dianggap belum cukup untuk menyelesaikan program pembangunan jangka menengah secara optimal. Kepala desa cenderung bekerja dalam tekanan waktu yang terbatas, sementara koordinasi antar lembaga desa dan masyarakat menjadi kurang stabil menjelang berakhirnya masa jabatan. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip *effectiveness and efficiency* dalam *good governance* belum sepenuhnya tercapai pada periode sebelum perpanjangan masa jabatan.

Setelah diberlakukannya kebijakan perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun, sejumlah kendala administratif dan sosial memang berkurang, terutama terkait frekuensi pilkades dan beban anggaran. Namun demikian, muncul pula yang bersifat struktural dan etis. Dinas PMD menghadapi beban baru berupa penyusunan ulang regulasi, penyesuaian RPJMDes delapan tahun, tambahan anggaran sosialisasi, serta risiko stagnasi pembangunan apabila kinerja kepala desa rendah. Di sisi lain, masa jabatan yang panjang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, penurunan partisipasi masyarakat dalam pilkades, serta terhambatnya regenerasi kepemimpinan di tingkat desa.

Masa jabatan yang panjang memberi pemerintah desa peluang untuk meningkatkan konsistensi dan kesinambungan kebijakan, tetapi juga meningkatkan tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur desa. Agar legitimasi sosial tetap ada selama masa jabatan yang panjang, kepala desa harus dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan mengelola program pembangunan secara terbuka dan berbasis partisipasi publik.

Penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa, dari perspektif teori *Good Governance*, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang harus diimbangi dengan penguatan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Masa jabatan yang panjang dapat memperkuat pemerintahan desa, tetapi tanpa sistem pengawasan dan kontrol sosial yang kuat, kebijakan dapat stagnasi, menyalahgunakan wewenang, dan kehilangan kepercayaan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan masa jabatan kepala desa baik sebelum maupun sesudah perpanjangan terletak pada keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas publik. Pemerintah daerah melalui Dinas PMD perlu memperkuat fungsi

pembinaan, pengawasan, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa agar prinsip *good governance* benar-benar terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

C. Perspektif Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat dilihat dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, yang merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam dan berfokus pada kemaslahatan umat (*maslahah al-'ammah*). Menurut perspektif ini, jabatan kepala desa bukanlah hak kekuasaan pribadi; sebaliknya, itu adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan adil dan tanggung jawab. Akibatnya, perpanjangan masa jabatan dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan kelanjutan pembangunan pemerintahan dengan tujuan akhir adalah kemaslahatan publik.⁴⁵

Seorang pemimpin (*al-imam*) ditugaskan dalam Siyasah Tanfidziyah untuk mengatur urusan rakyat (*ri'ayah syu'un al-ummah*), yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan. Selama pemimpin memegang prinsip *mas'uliyah* (akuntabilitas) dan "adalah" (keadilan), perpanjangan masa jabatan dapat dianggap sah. Kepala desa dengan masa jabatan yang lebih lama diharapkan dapat melanjutkan pembangunan tanpa terganggu oleh siklus politik yang terlalu pendek. Namun, prinsip keadilan dalam Siyasah Tanfidziyah bertentangan jika masa jabatan panjang digunakan untuk meningkatkan kekuasaan pribadi.

Konsep *al-maslahah al-'ammah* menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemanfaatan masyarakat luas. Dalam konteks ini, perpanjangan

⁴⁵ R. Rizhti, "Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membangun Infrastruktur Desa Berdasarkan Permendagri," *Uin Raden Intan Lampung*, 2024.

masa jabatan kepala desa dapat dianggap membawa kemaslahatan apabila memberikan dampak positif terhadap efektivitas pembangunan, efisiensi birokrasi, serta penguatan stabilitas sosial. Namun, kebijakan ini juga berpotensi menjadi *mafsadah* (kemudharatan) apabila menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, atau melemahnya mekanisme partisipasi masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan harus disertai sistem pengawasan dan pembatasan kekuasaan yang kuat sesuai dengan prinsip *hisbah* dalam Islam.⁴⁶

Apabila tujuan adalah untuk menghindari instabilitas politik dan memastikan kesinambungan kebijakan publik, masa jabatan panjang diperbolehkan Siyasah dalam syari'ah. Pemimpin yang lebih lama memegang jabatan memiliki peluang untuk meningkatkan program pembangunan dan memperkuat sistem pemerintahan desa. Namun, Islam juga menekankan pentingnya *tajdid al-qiyadah* (penyegaran kepemimpinan) untuk mencegah kekuasaan terpusat pada satu orang terlalu lama. Oleh karena itu, masa jabatan yang diperpanjang harus diimbangi dengan penguatan syura atau musyawarah dan kontrol masyarakat atas kebijakan pemerintah desa.⁴⁷

Perpanjangan masa jabatan juga dapat dilihat dalam konteks pemerintahan desa Kabupaten Pinrang sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas administrasi dan kemajuan pembangunan lokal. Dalam Siyasah Tanfidziyah, prinsip *istiqrar al-hukm*, atau stabilitas pemerintahan, menekankan bahwa harus ada kontinuitas dalam kepemimpinan selama pemimpin tersebut adil dan amanah. Kepala desa dengan masa jabatan yang lebih lama dapat membuat program pembangunan jangka menengah yang lebih terarah dan berkesinambungan, selama kebijakan tersebut tetap berfokus pada kebutuhan masyarakat desa.

⁴⁶ S. Rosyad, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah: Antara Kekuasaan Dan Amanah," *Jurnal Hukum Islam* 19 No 2 (2021).

⁴⁷ M. Yusuf, "Konsep Siyasah Dusturiyah Dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Asy-Siyasah* 5 No 1 (2020).

Namun demikian, dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, masa jabatan yang panjang juga dapat membuka peluang terjadinya *istibdad* (otoritarianisme), terutama jika pengawasan publik melemah. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak *muḥasabah* (mengoreksi dan mengawasi) terhadap pemimpin sebagaimana ditegaskan dalam konsep *hisbah*. Pemerintah daerah dan Dinas PMD memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan kepala desa tetap bekerja dalam koridor hukum dan syariat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan selama masa jabatan delapan tahun tersebut.⁴⁸

Dari segi etika kepemimpinan Islam, kepala desa sebagai pemimpin lokal memiliki tanggung jawab *amanah* yang harus dijaga selama masa jabatannya. Perpanjangan masa jabatan tidak boleh dimaknai sebagai peluang memperluas kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana memperluas tanggung jawab terhadap masyarakat. Kepala desa yang adil dan jujur merupakan cerminan dari nilai *al-imamah al-‘adilah*, yaitu kepemimpinan yang mendatangkan rahmat bagi rakyatnya. Dalam hal ini, efektivitas masa jabatan yang panjang bergantung pada kemampuan kepala desa menegakkan prinsip *ta‘awun* (kerja sama) dan musyawarah dengan masyarakat.⁴⁹

Dalam *Siyasah Tanfidziyah*, keabsahan kebijakan politik dinilai berdasarkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai masalah mursalah suatu kebijakan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan bermanfaat bagi publik jika perpanjangan masa jabatan mampu mengurangi konflik politik, meningkatkan efektivitas pembangunan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Namun, jika kebijakan disertai dengan penyalahgunaan wewenang atau mengabaikan prinsip keadilan, maka kebijakan itu tidak sah.

⁴⁸ A. F. Rahman, “Hisbah Dan Pengawasan Pemerintahan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Fiqh Dan Siyasah* 9 No 2 (2021).

⁴⁹ H. Haris, “Etika Kepemimpinan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Pemerintahan Desa,” *Jurnal Al-Ijtima* 14 No 1 (2022).

Selain itu, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik Islam, masa jabatan kepala desa harus diperpanjang seiring dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini selaras dengan prinsip *al-shafafiyyah* (transparansi) dan *al-muhasabah*, yang merupakan nilai utama dalam tata kelola pemerintahan Islam. Setiap tahap perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa harus memberikan informasi kepada masyarakat dan melibatkan mereka. Oleh karena itu, masa jabatan panjang tidak akan digunakan untuk menguasai kekuasaan; sebaliknya, akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik.⁵⁰

Setelah membaca uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang *Siyasah Tanfidziyah*, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat diterima selama membawa kemaslahatan bagi masyarakat, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memperkuat sistem kepemimpinan yang berdasarkan keadilan dan akuntabilitas. Namun demikian, kebijakan ini juga dapat berbahaya jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam mengatur pemerintahan desa.

⁵⁰ S. Arifin, "Maslahah Mursalah Sebagai Landasan Kebijakan Publik Dalam Islam," *Jurnal Al-Manahij* 14 No 2 (2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kebijakan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang mengalami transformasi signifikan seiring berlakunya UU No. 3 Tahun 2024. Sebelumnya, masa jabatan enam tahun dinilai memiliki keterbatasan dalam hal kesinambungan program pembangunan. Periode yang relatif singkat tersebut seringkali habis hanya untuk masa adaptasi kepemimpinan dan penyelesaian konflik pasca-pemilihan, sehingga eksekusi program desa menjadi kurang optimal. Dengan adanya perubahan regulasi menjadi delapan tahun, terdapat pergeseran paradigma menuju stabilitas pemerintahan. Secara normatif, perpanjangan ini memberikan ruang waktu yang lebih luas bagi kepala desa untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi pembangunan secara lebih terukur. Di Kabupaten Pinrang, kebijakan ini diharapkan mampu meredam frekuensi konflik horizontal yang biasanya dipicu oleh pemilihan kepala desa yang terlalu sering. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa masa jabatan yang lebih panjang menuntut kesiapan administratif yang lebih matang serta transformasi pola hubungan antara aparatur desa dan masyarakat guna memastikan bahwa tambahan waktu jabatan tersebut benar-benar dikonversi menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan infrastruktur desa yang berkelanjutan.
2. Transisi masa jabatan kepala desa dari enam tahun ke delapan tahun di Kabupaten Pinrang tidak terlepas dari berbagai kendala multidimensi. Pada aspek administratif, hambatan utama muncul dari ketidaksiapan aparatur desa dalam melakukan penyesuaian regulasi, tata kelola sistem kerja, dan sinkronisasi laporan pertanggungjawaban jangka panjang. Selain itu,

keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pemerintahan desa menjadi faktor penghambat efektivitas kebijakan baru ini. Dari sisi dinamika sosial, muncul kekhawatiran mengenai potensi stagnasi kepemimpinan dan risiko penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) akibat durasi jabatan yang lebih lama. Kontrol masyarakat cenderung melemah jika tidak dibarengi dengan penguatan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terdapat pula perbedaan persepsi di kalangan warga; sebagian melihatnya sebagai peluang stabilitas, sementara yang lain mengkhawatirkan berkurangnya sirkulasi elit desa yang demokratis. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan memerlukan mekanisme *checks and balances* yang lebih ketat serta peningkatan kapasitas kepemimpinan agar masa jabatan yang panjang tidak justru menimbulkan kejenuhan inovasi atau praktik korupsi di tingkat lokal.

3. Dalam tinjauan *Siyasah Tanfidziyah*, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dievaluasi melalui parameter amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai pemegang amanah yang wajib memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun selaras dengan prinsip Islam jika bertujuan memperkuat stabilitas untuk kesejahteraan umat dan mencegah mudarat berupa konflik horizontal akibat *pilkades* yang berulang. Namun, berdasarkan kaidah "*Tasharruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah*", setiap kebijakan eksekutif harus benar-benar berorientasi pada manfaat nyata, bukan kepentingan pribadi. Perspektif *Siyasah Syariah* menekankan pentingnya akuntabilitas (*mas'uliyah*) dan musyawarah (*syūrā*) sebagai alat kontrol. Masa jabatan yang lebih panjang harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah kepemimpinan yang zalim atau otoriter. Jika kebijakan ini memfasilitasi pembangunan yang lebih merata dan pelayanan yang lebih amanah, maka ia memenuhi unsur keadilan syariat. Sebaliknya, jika durasi panjang

tersebut hanya digunakan untuk memperkaya diri atau menutup ruang aspirasi masyarakat, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan ruh Siyasah Tanfidziyah yang menjunjung tinggi integritas moral dan spiritual kepemimpinan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas PMD Kabupaten Pinrang, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja kepala desa melalui audit berkala, mekanisme pelaporan publik, serta transparansi penggunaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang selama masa jabatan yang panjang.
2. Bagi Pemerintah Desa, kepala desa dan perangkatnya perlu memanfaatkan masa jabatan delapan tahun untuk meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta memastikan kesinambungan program yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang meninjau dampak jangka panjang kebijakan perpanjangan masa jabatan terhadap efektivitas pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam (Siyasah Tanfidziyah).

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim

- A. F. Rahman. “Hisbah Dan Pengawasan Pemerintahan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Fiqh Dan Siyasah* 9 No 2 (2021).
- Alkadafi, Muammar. “Reformasi Administrasi Publik: Studi Penerapan Reformasi Pengelolaan Desa Di Indonesia Dan Tantangannya Di Kabupaten Indragiri Hilir.” *Selodang Mayang Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 9, no. 2 (2023): 93–102.
- Andi Pangerang Moenta, Syafa’at Anugrah Pradana. *Pokok Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers, 2018.
- Anshar, Sayid. “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Soumaterata Law Review* 2, no. 2 (2019): 235–45.
- Arzaqi, Nila. “Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat.” *Virtue Jurisprudence* 2, no. 1 (2024): 92–98.
- Fitria, Norma, and Nurharibnu Wibisono. “Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa.” *Jaaf (Journal of Applied Accounting and Finance)* 3, no. 2 (2020): 85.
- H. Haris. “Etika Kepemimpinan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Pemerintahan Desa.” *Jurnal Al-Ijtima* 14 No 1 (2022).
- Harahap, Solehuddin. “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam.” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. “Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perpektif Hukum Dan Demokrasi.” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (2024): 1–17.
- M. Yusuf. “Konsep Siyasah Dusturiyah Dalam Sistem Pemerintahan Islam.” *Jurnal Asy-Siyasah* 5 No 1 (2020).
- Malik, Rafi Al, Radian Salman, and Rosa Ristawati. “Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Pembatasan Kekuasaan Dan Akuntabilitas.” *Puskapsi Law Review* 4, no. 2 (2024): 108–23..
- Nurdiansah, Muhamad Andre. “Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014.” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial E-ISSN 2745* (2023): 5920.

- Pambudhi, Hario Danang. "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 25–46.
- Pamungkas, Teguh Karya, and Roidy Rosyanfikri. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." *Jurnal Paradigma Madani* 8, no. 2 (2021): 36–45.
- Pralampita, Tyas Winny. "Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Kesesuaiannya Dengan Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 604–11..
- Pratama, Aan. "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87.
- Pribadi, Bagas. "Problematisasi Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa." *Veritas* 9, no. 1 (2023): 31–47.
- Purnawan, Heru. "Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia." *Jpsi (Journal of Public Sector Innovations)* 6, no. 1 (2021): 1–9.
- Qoiriya, Rinda Anissa. "Analisis Politik Hukum Dan Masalah Mursalah Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa." *El-Dusturie* 4, no. 1 (2025): 48–63.
- R. Rizhti. "Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membangun Infrastruktur Desa Berdasarkan Permendagri." *Uin Raden Intan Lampung*, 2024.
- Ramadhani, Azallea, Devi, Kusuma Wahyuning Agustina, Marsya Mulia Putri, and Nurul Kharimah Sihombing. "Sistem Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Dalam Hukum Administrasi Negara." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 4 (2025): 17..
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Isniyatin Faizah. "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Desa Anti Korupsi." *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2024): 69–97.
- Rohmatul, None, Nur Azizah, Herfita Ayu, Aan Anisah, Fidanzani Zulfadikhan Azhar, and Annisa Hafida. "Efektivitas Dan Tantangan Demokrasi Lokal Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa." *Lontar Merah* 8, no. 1 (2025): 877–96.
- S. Arifin. "Masalah Mursalah Sebagai Landasan Kebijakan Publik Dalam Islam." *Jurnal Al-Manahij* 14 No 2 (2020).
- S. Rosyad. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah: Antara Kekuasaan Dan Amanah." *Jurnal Hukum Islam* 19 No 2 (2021).

- Saragih, Jopinus. “Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.” *Atrabis Jurnal Administrasi Bisnis (E-Journal)* 10, no. 1 (2024): 132–42.
- Suhunan, Evaline, Purba Made Aubrey, and Rasji Rasji. “Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1877–84.
- Sulaeman, Zhilviana, Ahmad Mustanir, and Andi Ilham Muchtar. “Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.” *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 7, no. 3 (2019): 88–92.
- Sulistiyawati, Erly, Anida Kharamah, and Akhmad Zaki Yamani. “Penerapan Nilai-Nilai Siyasa Syar’iyyah Dalam Kebijakan Publik Nasional.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025): 959–68.
- Suryapuspita, Merintha. “Dinamika Kebijakan Publik Terhadap Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7747–54.
- Taorik, Nisrina Fawwazy, Kusmaedi Kusmaedi, and Dicky Maulana Fadil. “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa.” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 44–55.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2327/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2025

18 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MIFTAHUL JANNAH SOFYAN
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 20 Juni 2003
NIM : 2120203874235050
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL.IR.JUANDA, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS KOMPARASI HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 November 2025 sampai dengan tanggal 02 Januari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0582/PENELITIAN/DPMTSP/11/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-11-2025 atas nama MIFTAHUL JANNAH SOFYAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0911/R/T.Teknis/DPMTSP/11/2025, Tanggal : 24-11-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0583/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/11/2025, Tanggal : 24-11-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : MIFTAHUL JANNAH SOFYAN
 4. Judul Penelitian : ANALISIS KOMPARASI HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : DPMD, KANTOR DESA PADAKKALAWA, KANTOR DESA MALLONGI-LONGI, KANTOR DESA LAMAJAKKA, KANTOR DESA MALIMPUNG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Patampuanu
KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-05-2026.
KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 24 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



DPMTSP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN IKMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA : Miftahul Jannah Sofyan
NIM : 2120203874235050
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
PRODI : Hukum Tata Negara
JUDUL : Analisis Hukum Perpanjangan Masa
Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif
Siyasah Tanfidziyah

**Wawancara untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kabupaten Pinrang**

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan masa jabatan kepala desa sebelum adanya perpanjangan di Kabupaten Pinrang?
2. Apa perubahan dalam pelaksanaan kebijakan setelah masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi lebih lama?
3. Bagaimana peran DPMD dalam mendampingi pemerintahan desa setelah perubahan kebijakan tersebut diberlakukan?

4. Kendala apa yang dihadapi DPMD dalam penerapan kebijakan sebelum adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa?
5. Kendala apa yang muncul atau semakin terlihat setelah masa jabatan kepala desa diperpanjang?
6. Upaya apa yang dilakukan DPMD dalam mengatasi kendala tersebut agar pelaksanaan kebijakan tetap berjalan efektif?

Wawancara untuk Kepala Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirobulu

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pemerintahan desa sebelum adanya perpanjangan masa jabatan?
2. Setelah masa jabatan diperpanjang, apa perubahan yang paling terasa dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Bagaimana dampak perubahan ini terhadap proses administrasi dan pelayanan publik?
4. Kendala apa yang dihadapi oleh pemerintahan desa ketika perpanjangan masa jabatan belum diberlakukan dan setelah masa jabatan kepala desa diperpanjang?
5. Apa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Wawancara untuk Kepala Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pemerintahan desa sebelum adanya perpanjangan masa jabatan?
2. Setelah masa jabatan diperpanjang, apa perubahan yang paling terasa dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Bagaimana dampak perubahan ini terhadap proses administrasi dan pelayanan publik?
4. Kendala apa yang dihadapi oleh pemerintahan desa ketika perpanjangan masa jabatan belum diberlakukan dan setelah masa jabatan kepala desa diperpanjang?
5. Apa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Wawancara untuk Kepala Desa Malimpung Kecamatan Patampanua

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pemerintahan desa sebelum adanya perpanjangan masa jabatan?
2. Setelah masa jabatan diperpanjang, apa perubahan yang paling terasa dalam pelaksanaan kebijakan?

3. Bagaimana dampak perubahan ini terhadap proses administrasi dan pelayanan publik?
4. Kendala apa yang dihadapi oleh pemerintahan desa ketika perpanjangan masa jabatan belum diberlakukan dan setelah masa jabatan kepala desa diperpanjang?
5. Apa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Wawancara untuk Kepala Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pemerintahan desa sebelum adanya perpanjangan masa jabatan?
2. Setelah masa jabatan diperpanjang, apa perubahan yang paling terasa dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Bagaimana dampak perubahan ini terhadap proses administrasi dan pelayanan publik?
4. Kendala apa yang dihadapi oleh pemerintahan desa ketika perpanjangan masa jabatan belum diberlakukan dan setelah masa jabatan kepala desa diperpanjang?
5. Apa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Parepare, 17 Oktober 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama


Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP. 19930526 201903 1 008

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IWAN BAHFIAN, S. Sos
Tempat/tanggal Lahir : PINRANG 09 APRIL 1976
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS
Jabatan : KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Miftahul Jannah Sofyan yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Komparasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Syar'iyah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, 01 Desember 2025

Yang bersangkutan


IWAN BAHFIAN, S.Sos

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Muhammad Sahri*
Tempat/tanggal Lahir : *Malumpuy 16-2-1974*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Pemerintahan desa.*
Jabatan : *Kepala desa*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Miftahul Jannah Sofyan yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komparasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Syar’iyah”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, 01 Desember 2025

Yang bersangkutan

Muhammad Sahri
Muhammad Sahri

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haedar Ahmad
Tempat/tanggal Lahir : Batu-batu, 19 April 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemerintahan desa
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Miftahul Jannah Sofyan yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komparasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Syar’iyah”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, 27 November 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.AMIRUDDIN.B.Sc
Tempat/tanggal Lahir : Palauang, 07 September 1968
Agama : Islam
Pekerjaan : pemerintahan desa
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Miftahul Jannah Sofyan yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Komparasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Syar'iyah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, 20 November 2025

Yang bersangkutan



H.AMIRUDDIN.B.Sc

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DARMAWAN**
Tempat/tanggal Lahir : **SUPPA , 16-12-1969**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **KBPALA DESA**
Jabatan : **KBPALA DESA**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Miftahul Jannah Sofyan yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komparasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Syar’iyah”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, 20 April 2025



PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 01 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telepon (0421) 921316, Laman : <https://pmd.pinrangkab.go.id>, Pos-el : 91212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 400.10 / 833 / DPMD / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa:

Nama : MIFTAHUL JANNAH SOFYAN
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 20 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Tata Negara / Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum Islam
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
Alamat : Jl. Ir. Juanda, Kec. Watang sawitto,
Kabupaten Pinrang.

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan judul
**"ANALISIS KOMPARASI HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH".**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Bidang Bina
Pemerintahan Desa,

IWAN BAHFIAN, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I / III.d
Nip. 19760409 200212 1 009

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
DESA MALIMPUNG

Alamat : Jalan Poros Malimpung-Benteng Kode Pos 91252

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NO : 070/1274/DM/XII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMANUDDIN, S.KOM.
Nip : -
Jabatan : SEKRETARIS DESA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MIFTAHUL JANNAH SOFYAN
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 20 Juni 2003
Jenis Kelami : Perempuan
Alamat : Jl. Ir. Juanda Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang
Fakultas/Prodi : Hukum Tata Negara / Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
(IAIN PAREPARE)

Menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di atas benar telah selesai melakukan penelitian di wilayah Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten pinrang dengan Judul "ANALISIS KOMPARASI HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YAH".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malimpung, 24 Desember 2025

An, Kepala Desa Malimpung
Sekretaris

IMANUDDIN, S.KOM.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA MALLONGILONGI**

Jl. PorosBarugae-Jampue No.23 Paladang KodePos 91272

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor :217/DML/VII/2025

Menerapkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MIFTAHUL JANNAH SOFYAN
Nim : 2120203874235050
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang

Benar telah melaksanakan Penelitian dengan Judul “Analisis Komparasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Syar’iyah.”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Paladang, 25 Desember 2025
Kepala Desa Mallongilongi

H. AMIRUDDIN, B. Sc



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA PADAKKALAWA**

Alamat : Jalan Poros Pinrang – Jampue, Padakkalawa Kode Pos 91271

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 050.7/731/DP/XII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : MIFTAHUL JANNAH SOFYAN
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 20 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Tata Negara / Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
Alamat : Jl.Ir.Juanda, Kec.Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan judul "**ANALISIS KOMPARASI HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**" dari tanggal 27 November 2025 s/d 23 Desember 2025.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA WATANG PULU**

Jalan Poros Pinrang Pare Km 11 No..... Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 046.405 / WP / XII / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Wattang Pulu menerangkan bahwa :

- Nama Lengkap : MIFTAHUL JANNAH SOFYAN
- Tempat/ Tanggal Lahir : PINRANG, 20 JUNI 2003
- Program Studi : Hukum Tata Negara / Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
- Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
- Alamat : Jl. Ir. Juanda, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang.

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan judul **"ANALISIS KOMPARASI HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYAH"**.

Demikian surat Keterangan ini, di buat dan diberikan pada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



PAIREPARE



DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Iwan Bahfian, S.sos, Kepala Bidang Bina Pemerintahan dan
Desa



Wawancara dengan Muhammad Sahrir, Kepala Desa Malimpung



Wawancara dengan H.Amiruddin.B.Sc Kepala Desa Mallongi-Longi



Wawancara dengan Haedar Ahmad, Kepala Desa Padakkalawa





Wawancara dengan Darmawan Kepala Desa Watang Pulu



BIODATA PENULIS



Miftahul Jannah Sofyan, lahir pada tanggal 20 Juni 2003 di Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Sofyan Arif dan Murtavia.D. Penulis tinggal di JL. IR. Juanda Kecamatan Watang Sawitto Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 16 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pinrang kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Pinrang. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis pernah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli, Provinsi Sulawesi Barat. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan Pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Tanfidziyah.”

